



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II...

- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 55

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan kabupaten secara lebih operasional pada urusan pangan dan pertanian. Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Pertanian tidak hanya menjadi sektor penggerak utama perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai penopang ketahanan pangan daerah. Namun demikian, dinamika

pembangunan menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian dan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan, penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola yang efektif, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat petani agar lebih berdaya saing. Di samping itu, isu perubahan iklim dan kebutuhan akan pertanian yang berkelanjutan juga menuntut langkah-langkah inovatif dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu merespons dinamika lokal sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dokumen ini disusun untuk menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis pemerintahan serta pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.


Sebagai unit organisasi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan *riil* petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, serta masyarakat. Dalam konteks ini, Renstra berperan sebagai instrumen penting yang menjabarkan arah pembangunan kabupaten secara lebih operasional dan kontekstual sesuai karakteristik dan tantangan lokal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun tata cara dan tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1. 1 Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah




Secara substansi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berorientasi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem, dan sistem dinamik, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Penyusunan Rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. Penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk bagan keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan



Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data yang valid. Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pertanian yang maju, mandiri, berdaya saing, serta ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 250);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
39. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11).

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).
46. Peraturan Bupati Nomor 190 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
47. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
3.1 Tujuan
3.2 Sasaran
3.3 Strategi
3.4 Arah Kebijakan
- Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini menguraikan informasi berikut:
4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Pendanaan
4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Bab V Penutup
Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting
substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang berkedudukan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di urusan pangan dan pertanian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan, yaitu urusan Pertanian sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukannya tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai peran sangat strategis di Kabupaten Sumedang, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang memiliki mandat utama dalam penyediaan pelayanan publik, penguatan kelembagaan, dan fasilitasi pembangunan sektor pertanian. Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian dan pengawasan pupuk serta pestisida, penyuluhan dan pendampingan petani, pengembangan usaha tani, perlindungan dan pemberdayaan petani, pengembangan cadangan pangan, pengawasan keamanan pangan segar, hingga fasilitasi akses pasar dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga.

Dalam penyelenggaraannya, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Beberapa di antaranya adalah produksi pertanian yang belum optimal, keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan permodalan, ketimpangan pembangunan antar wilayah pertanian, lemahnya kelembagaan ekonomi petani, serta ancaman degradasi lahan dan dampak perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produksi. Selain itu, kualitas pelayanan publik di sektor pertanian masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun jangkauan layanan.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Orientasi utama kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Penguatan ketahanan pangan daerah dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kermanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing pertanian melalui penerapan teknologi, inovasi, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang.

Pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Urusan Pangan memiliki 4 Program yaitu; 1). Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, 2). Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, 3). Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan 4). Program Pengawasan Keamanan Pangan. Urusan Pertanian memiliki 4 Program yaitu; 1). Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, 2). Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, 3). Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, 4). Program Penyuluhan Pertanian dan 1 Program Penunjang Urusan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan diarahkan untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan daerah melalui penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Penguatan LPM melalui kegiatan pengadaan gabah dan penyediaan prasarana penunjang

lumbung pangan (seperti gudang, dryer, alat pasca panen, dll), program ini bertujuan meningkatkan daya tampung cadangan pangan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. Lumbung pangan berfungsi sebagai cadangan pangan skala lokal yang dikelola secara partisipatif oleh kelompok masyarakat, sehingga mampu menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga maupun desa.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memperkuat ketahanan pangan rumah tangga melalui peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Program ini mendorong pemanfaatan lahan pekarangan, Pemanfaatan pangan lokal serta promosi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Dengan demikian, ketergantungan masyarakat terhadap komoditas tertentu dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan gizi dan kesehatan keluarga. Selain itu, Untuk menjamin ketersediaan pangan pada saat terjadi gangguan produksi, bencana, atau krisis harga, program ini diperkuat dengan kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen intervensi pasar dan penyelamat kebutuhan pangan masyarakat ketika pasokan terganggu. Selain itu, cadangan pangan juga mendukung penyaluran bantuan pangan pascabencana, penanganan rawan pangan, serta pengendalian inflasi daerah.

Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada upaya mengantisipasi dan menanggulangi potensi kerawanan pangan di Kabupaten Sumedang, baik yang bersifat Sementara maupun permanen. Bentuk kegiatannya mencakup pemetaan daerah rawan pangan, penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, penyaluran bantuan pangan saat terjadi krisis, serta penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Program ini sangat penting dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat.

Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, sehat, dan bermutu. Pengawasan dilakukan terhadap pangan segar asal tumbuhan melalui kegiatan inspeksi, uji laboratorium, sertifikasi,

dan pembinaan kepada pelaku usaha pangan. Program ini diharapkan dapat menekan risiko cemaran bahan kimia, biologis, dan fisik pada pangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal Sumedang.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas sarana produksi pertanian yang memadai, tepat waktu, dan terjangkau bagi petani. Sarana pertanian yang dimaksud mencakup benih unggul, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana pendukung lainnya yang menjadi faktor penentu dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani. Dengan sarana yang memadai, diharapkan produktivitas pertanian meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan kesejahteraan petani lebih terjamin.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung, prasarana pasca panen/pengolahan serta Prasarana pertanian lainnya. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur pertanian sehingga distribusi, efisiensi produksi, dan stabilitas pangan dapat terjamin di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Prasarana pertanian merupakan faktor fundamental dalam mendukung keberlanjutan produksi, efisiensi usaha tani, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian bertujuan untuk melindungi usaha tani dari ancaman bencana alam dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) atau dampak perubahan iklim (DPI). Kegiatan yang dilakukan mencakup sistem peringatan dini, monitoring, pengendalian hama terpadu, serta penanganan darurat dan rehabilitasi pascabencana. Melalui program ini, diharapkan kerugian petani dapat ditekan dan keberlangsungan produksi tetap terjaga.

Program Penyuluhan Pertanian menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani, dimana Penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak dalam mendekatkan inovasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah kepada petani. Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM petani melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan di lapangan serta

memperkokoh kelembagaan petani. Materi penyuluhan meliputi teknologi budidaya, manajemen usaha tani, Pengolahan hasil, pemasaran, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan adanya penyuluhan, petani diharapkan mampu lebih mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Kabupaten Sumedang membutuhkan penyuluhan yang adaptif, modern, dan berkelanjutan, namun masih menghadapi keterbatasan dalam rasio jumlah penyuluh dengan jumlah Desa.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini merupakan dukungan administratif dan manajerial untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola administrasi perkantoran. Program ini menjadi fondasi agar seluruh program teknis di sektor pertanian dan ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, gambaran pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencerminkan peran yang komprehensif dan multidimensional, di mana Pelayanan publik yang dijalankan tidak hanya sebatas fungsi administratif, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas seperti peningkatan kapasitas petani, penguatan ketahanan dan keamanan pangan, fasilitasi sarana dan prasarana pertanian, hingga pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat tani. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, transparan, responsif, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan pertanian daerah. Integrasi berbagai fungsi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sumedang sebagai daerah agraris yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, dengan orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang mempunyai peran strategis dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan, yaitu urusan Pertanian.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membentuk Struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan;
 - a) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Kepala Bidang Hortikultura, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Kepala Bidang Perkebunan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. UPTD;
 - a) UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan.
 - b) UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya.
 - c) UPTD Balai Benih Holtikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong.
 - d) UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.
 - e) UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 190 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c) mengendalikan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d) merumuskan dan mengendalikan kebijakan urusan Pertanian di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, prasarana dan sarana Pertanian, Perkebunan, serta Ketahanan Pangan;
- e) menyelenggarakan pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f) menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan Betih Tanaman;
- g) menyelenggarakan pembinaan produksi, produktivitas, dan mutu hasil produksi di bidang Pertanian;
- h) menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i) menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian;
- j) menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian peningkatkan kapasitas sumber daya manusia Petani dan Kelembagaan

Petani;

- k) menyelenggarakan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis Pertanian;
- l) menyelenggarakan pelayanan registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan serta pemberian izin usaha/rekomendasi teknis usaha Pangan;
- m) mengoordinasikan program Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n) menyelenggarakan dan mengoordinasikan statistik Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- o) mengoordinasikan fasilitasi permodalan usaha dan asuransi Pertanian;
- p) mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, program dan keuangan, serta pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan pada lingkup sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;

- e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f) merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- i) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- j) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k) merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l) merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m) merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- n) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk

melaksanakan tugas pokok, Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- c) melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e) melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g) menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- h) menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- i) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- j) melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k) melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- l) menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- m) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Keuangan; dan
- n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Tanaman Pangan

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Tanaman Pangan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja di bidang Tanaman Pangan;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan di bidang Tanaman Pangan;
- c) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan;
- d) menyelenggarakan kebijakan teknis penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas Tanaman Pangan;
- e) menyelenggarakan kebijakan teknis tata kelola perbenihan bidang Tanaman Pangan;
- f) menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Pangan;
- g) mengoordinasikan dan mengendalikan/ penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Pangan;
- h) menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi Tanaman Pangan;
- i) menyelenggarakan fasilitasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dibidang Tanaman Pangan;
- j) merumuskan pengembangan inovasi dan mengendalikan penerapan teknologi di bidang Tanaman Pangan;
- k) melaksanakan fasilitasi sumber permodalan usaha dan asuransi bidang Tanaman Pangan;
- l) melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pendukung di bidang Tanaman Pangan;
- m) menyelenggarakan kebijakan teknis statistik bidang Tanaman Pangan;
- n) melaksanakan promosi dan mengembangkan informasi di bidang Tanaman Pangan;

- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Tanaman Pangan; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Hortikultura

Kepala Bidang Hortikultura mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Hortikultura. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja di bidang Hortikultura;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan bidang Hortikultura;
- c) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Hortikultura;
- d) menyelenggarakan kebijakan teknis penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura;
- e) menyelenggarakan kebijakan teknis tata kelola perbenihan bidang Hortikultura;
- f) menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil Hortikultura;
- g) mengoordinasikan dan mengendalikan/ penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
- h) menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi Hortikultura;
- i) menyelenggarakan fasilitasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Hortikultura;
- j) merumuskan pengembangan inovasi dan mengendalikan penerapan teknologi di bidang Hortikultura;
- k) melaksanakan fasilitasi sumber permodalan usaha dan asuransi bidang Hortikultura;
- l) melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana

pendukung di bidang Hortikultura;

- m) menyelenggarakan kebijakan teknis statistik bidang Hortikultura;
- n) melaksanakan promosi dan mengembangkan informasi di bidang Hortikultura;
- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Perkebunan

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas serta kinerja dilingkup bidang Perkebunan;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan bidang Perkebunan;
- c) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Perkebunan;
- d) menyelenggarakan kebijakan teknis penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan;
- e) menyelenggarakan kebijakan teknis tata kelola perbenihan bidang Perkebunan;
- f) menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil Tanaman Perkebunan;
- g) merumuskan, mengoordinasikan dan mengendalikan/penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Tanaman Perkebunan;
- h) menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produksi Perkebunan;
- i) menyelenggarakan fasilitasi pemberian izin

- usaha/rekomendasi teknis dibidang Perkebunan;
- j) merumuskan pengembangan inovasi dan mengendalikan penerapan teknologi di bidang Perkebunan;
 - k) melaksanakan fasilitasi sumber permodalan usaha dan asuransi bidang Perkebunan;
 - l) melaksanakan pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pendukung dibidang Perkebunan;
 - m) menyelenggarakan kebijakan teknis statistik bidang Perkebunan;
 - n) melaksanakan promosi dan mengembangkan informasi di bidang Perkebunan;
 - o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Perkebunan; dan
 - p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

7. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja di lingkup bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- c) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- d) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- e) menyelenggarakan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian;
- f) menyelenggarakan fasilitasi bidang prasarana dan sarana Pertanian, meliputi aspek lahan dan air, Pupuk, Pestisida dan

alsintan serta pembiayaan;

- g) menyelenggarakan pengelolaan bidang prasarana dan sarana Pertanian, meliputi aspek lahan dan air, Pupuk, Pestisida dan alsintan serta pembiayaan;
- h) menyelenggarakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian;
- i) menyelenggarakan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan Pupuk, Pestisida, serta alat dan mesin Pertanian;
- j) menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bidang prasarana dan sarana Pertanian;
- k) menyelenggarakan pemberian fasilitasi investasi Pertanian;
- l) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana Pertanian; dan
- m) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

8. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan dibidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas serta kinerja di lingkup bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan;
- c) menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan dan penyuluhan;
- d) menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan, kerawanan Pangan dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten, distribusi dan harga Pangan, penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;

- e) menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan, kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- f) menyelenggarakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pelayanan registrasi Keamanan Pangan segar asal tumbuhan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- g) merumuskan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- h) merumuskan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan Pangan, distribusi Pangan dan kerawanan Pangan, Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- i) menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang ketenagaan, kelembagaan, metode dan informasi Penyuluhan Pertanian;
- j) menyelenggarakan kebijakan teknis Penyuluhan Pertanian dan pengembangan mekanisme, materi, tata kerja, dan metode Penyuluhan Pertanian;
- k) menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- l) menyelenggarakan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- m) menyelenggarakan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- n) menyelenggarakan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh;
- o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
- p) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

9. UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai

Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas teknis Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program dan rencana kerja UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c) menyusun perencanaan kegiatan Ketahanan Pangan dan Pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja;
- d) menyusun usulan kebutuhan sarana dan prasarana ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e) melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f) melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan melaporkan statistik Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g) melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi Penyuluhan Pertanian, peningkatan sumber daya manusia Petani dan Kelembagaan Petani tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian UPTD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan program UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;

- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

10. UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya

Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang benih padi dan palawija. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program dan rencana kerja UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
- c) menyusun kebutuhan benih Hortikultura;
- d) melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih padi dan palawija;
- e) melaksanakan pengujian benih padi dan palawija;
- f) melaksanakan distribusi benih padi dan palawija;
- g) melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan padi dan palawija;
- h) melaksanakan pembinaan penangkaran benih padi dan palawija;
- i) melaksanakan pengawasan dan mengendalikan pembenihan padi dan palawija yang dikembangkan masyarakat;
- j) merumuskan bahan kebijakan pemberian Sertifikasi benih Hortikultura;
- k) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya; dan
- l) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok

membantu Kepala UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian UPTD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Subbagian Tatausaha UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan program UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Benih Padi dan Palawija Ujungjaya; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

11. UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong.

Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis pembenihan hortikultura dan pembibitan Perkebunan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program dan rencana kerja UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- c) menyusun kebutuhan benih Hortikultura;
- d) melaksanakan pengadaan dan pengembangan benih hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
- e) melaksanakan pengujian benih Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
- f) melaksanakan distribusi benih Hortikultura dan pembibitan

Perkebunan;

- g) melaksanakan dan fasilitasi pembinaan kegiatan teknis pembenihan Hortikultura dan pembibitan Perkebunan;
- h) melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembenihan Hortikultura dan pembibitan Perkebunan yang dikembangkan masyarakat;
- i) merumuskan bahan kebijakan pemberian Sertifikasi benih Hortikultura dan bibit Perkebunan;
- j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian UPTD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Balai Benih Hortikultura dan Pembibitan Perkebunan Rancakalong; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya

12. UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang.

Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan teknis di Kawasan Agroteknobisnis Sumedang. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program dan rencana kerja UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- c) melaksanakan pengoordinasian pengelolaan kawasan agroteknobisnis;
- d) melaksanakan kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi Pertanian;
- e) melaksanakan kebijakan teknis kerjasama dalam pengembangan kawasan agroteknobisnis sumedang dengan pihak terkait;
- f) melaksanakan fasilitasi penyebaran informasi hasil kaji terap, kaji lapangan dan perakitan pengembangan teknologi Pertanian;
- g) melaksanakan pelayanan informasi dan publikasi hasil kajian pengembangan teknologi;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, keuangan, sarana prasarana dan kepegawaian UPTD. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan program UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang;
- b) melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana UPTD Kawasan

Agroteknobisnis Sumedang;


- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja UPTD Kawasan Agroteknobisnis Sumedang; dan
- e) melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

13. UPTD Agrobisnis Tembakau Sumedang.

Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas teknis agrobisnis tembakau. Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Uraian Tugas Kepala UPTD Agrobisnis Tembakau adalah sebagai berikut:

- a) menyusun rencana dan program kerja UPTD Agrobisnis Tembakau;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTD Agrobisnis Tembakau;
- c) melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
- d) melaksanakan pendataan dan pengendalian agrobisnis tembakau;
- e) menyusun dan merumuskan standar manajemen agrobisnis tembakau;
- f) menyusun dan merumuskan kebutuhan agrobisnis tembakau;
- g) melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan agrobisnis tembakau;
- h) melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Agrobisnis Tembakau; dan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan bidang tugasnya.

Gambar 2. 3
Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



B. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.2.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 25 tahun	0	0%
2	25 -34 tahun	6	3%
3	35 – 44 tahun	71	32%
4	45 – 54 tahun	105	48%
5	≥ 55 tahun	39	18%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Tidak terdapat pegawai berusia di bawah 25 tahun, serta hanya terdapat 6 orang pegawai berusia 25–34 tahun. Artinya, saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hanya sedikit memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan belum adanya proses regenerasi yang aktif.
2. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur:
 - 45–54 tahun sebanyak 105 orang (48%)
 - ≥ 55 tahun sebanyak 39 orang (18%)

Dengan demikian, 65% pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

3. Pegawai usia 35–44 tahun berjumlah 71 orang (32%), dan pegawai usia 25–34 tahun hanya berjumlah 6 orang (3%), yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- Urgensi regenerasi SDM: Sedikitnya pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.
- Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua dengan sedikit pegawai muda. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.1.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA-ID)	0	0%
2	Golongan II (IIA-IID)	45	20%
3	Golongan III (IIIA-IIID)	136	62%
4	Golongan IV (IVA-IVE)	40	18%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel 2.1.2. menggambarkan distribusi pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (III A – III D) Sebagian besar pegawai (62%) atau 136 Orang berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional muda. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial.
2. Pegawai Golongan Golongan IV (IVA-IVE) berjumlah 40 orang (18%).
 - Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti Kepala Subbagian, Kepala Bidang, Sekretaris Dinas, Kepala Dinas atau pejabat fungsional ahli madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
3. Pegawai Golongan II (IIA-IID) berjumlah 45 orang (20%).
 - Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.
4. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA-ID) Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

1. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
2. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
3. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.1.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	62	28%
2	Diploma (D1-D3)	24	11%
3	Sarjana (S1)	112	51%
4	Pascasarjana (S2/S3)	23	10%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel 2.1.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

1. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 112 orang (51%). Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
2. Sebanyak 23 orang (10%) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan.
3. Pegawai dengan latar belakang Diploma (D1-D3) hanya sebanyak 24 orang (11%). Kelompok ini biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu atau administratif non-struktural.
4. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 62 orang (28%). Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang

pendidikan menengah ke atas, dan 51% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).

- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*).

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas sebagai pelaksana Penguatan ketahanan pangan daerah dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, ketermanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing pertanian melalui penerapan teknologi, inovasi, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	54	24%
2	Fungsional	136	62%
3	Pelaksana	31	14%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel 2.1.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

1. Sebagian besar ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menduduki jabatan fungsional, yakni sebanyak 136 orang atau 62% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati posisi dengan tanggung jawab berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu, seperti penyuluh pertanian, analis sarana dan prasarana pertanian, pengendali organisme pengganggu tanaman, analis ketahanan pangan, perencana, analis sumber daya manusia, analis keuangan daerah dan pusat, pranata komputer, dsb.
2. ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menduduki jabatan struktural sebanyak 54 orang atau 24% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan. Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian, dan posisi setara lainnya.
3. Jabatan pelaksana diisi oleh 31 orang (14%), yang bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.

Implikasi Strategis:

- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang memiliki struktur organisasi yang didominasi oleh pegawai dengan jabatan fungsional tertentu, khususnya fungsional penyuluh pertanian. Kondisi ini memberikan kekuatan pada aspek teknis operasional di lapangan, namun dapat menimbulkan tantangan dalam keseimbangan fungsi manajerial dan koordinatif apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga pelaksana serta dukungan jabatan struktural yang memadai.

- Jabatan fungsional tertentu meski memiliki proporsi paling besar, namun belum terpenuhi secara optimal, khususnya pada bidang teknis strategis, sehingga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan layanan teknis kepada masyarakat, serta dapat menurunkan kualitas output dan outcome pembangunan pertanian apabila tidak diimbangi dengan percepatan pemenuhan formasi jabatan fungsional.
- Perlu optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, baik melalui mekanisme *inpassing*, pengusulan formasi baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.
- Jabatan struktural yang belum terisi secara penuh dapat menghambat optimalisasi fungsi manajerial, koordinasi lintas bidang, serta pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas tata kelola organisasi apabila tidak segera diatasi melalui pengisian formasi jabatan yang kosong atau penyesuaian struktur organisasi.
- Proporsi pegawai pada jabatan pelaksana yang relatif kecil (14%) berimplikasi pada keterbatasan dukungan administratif dan operasional, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran penyelenggaraan tugas kedinasan apabila tidak diimbangi dengan strategi penataan sumber daya manusia yang tepat.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 didominasi oleh jabatan fungsional tertentu. Ke depan, strategis reformasi manajemen ASN perlu diarahkan pada penciptaan struktur yang seimbang dan fungsional, dengan memperkuat peran jabatan fungsional sebagai motor pelaksana teknis dan inovator pelayanan publik.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.1.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki – laki	136	62 %
2	Perempuan	85	38 %

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel 2.1.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi SKPD, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 136 orang atau 62% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
2. Jumlah pegawai perempuan hanya 85 orang (38%), yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis:

- Keterwakilan perempuan telah mencapai 38% mencerminkan adanya kemajuan dalam pelibatan gender di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Capaian ini menjadi modal penting untuk terus mendorong peningkatan peran perempuan dalam jabatan strategis dan proses pengambilan kebijakan, sehingga dapat memperkaya perspektif pelayanan publik serta memperkuat sensitivitas sosial dalam setiap program dan kegiatan.
- Pencapaian keterwakilan perempuan mencerminkan potensi besar dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang juga banyak melibatkan perempuan sebagai pelaku utama. Dengan memaksimalkan kontribusi pegawai perempuan, dinas dapat menghadirkan

kebijakan yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan gender, serta mendukung tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi 62%, sementara perempuan hanya 38%. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.6
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	35	19	54	24%
2	Fungsional	87	49	136	62%
3	Pelaksana	14	17	31	14%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

7. Sarana dan prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.7
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
1	Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
2	Sekretaris Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
		5. Kendaraan	5. Kend. Roda 4	
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
4	Kepala Bidang Hortikultura	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
5	Kepala Bidang Perkebunan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
6	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
7	Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kend. Roda 4	
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kendaraan	
9	Kepala UPTD PKP	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kend. Roda 2	
10	Kepala UPTD Teknis	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. ATK 5. Kend. Roda 2	
11	Pengelola Keuangan	1. Komputer dan Perangkatnya 2. Koneksi internet	1. Laptop 2. Printer	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
		3. ATK	3. Internet 4. ATK	
12	Pengelola Pemanfaatan Brg Milik Daerah	1. Komputer 2. Telepon/HP 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Laptop 6. Printer 7. ATK 8. Jaringan Internet	1. Komputer 2. Telepon 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Printer 6. ATK 7. Internet	

Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Ketersediaan Alat Transportasi

- Kepala Dinas, Sekretaris dan Para Kepala Bidang masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Sub bagaian Umum dan Keuangan, Kepala UPTD PKP, dan Kepala UPTD Teknis sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional wilayah, meskipun keterbatasan kapasitas angkut atau medan tertentu mungkin menjadi tantangan.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.

- Beberapa jabatan seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah sudah menggunakan perangkat teknologi tambahan seperti flashdisk, meja kerja, kursi, dan komputer/laptop terpisah, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan spesifik.

Jabatan Fungsional dan Pendukung

- Jabatan pelaksana seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah menunjukkan kecenderungan menggunakan perangkat kerja campuran, yaitu perangkat utama (komputer, printer, internet) serta perangkat pendukung ergonomis seperti meja dan kursi kerja. Ini mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman, sekaligus mendorong produktivitas pegawai.

Catatan dan Rekomendasi:

1. Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
2. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
3. Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
4. Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, scanner, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan perangkat kerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-AKB. Namun, komposisi sumber daya manusia masih belum ideal, di mana jumlah ASN yang terisi baru mencapai **222 orang** dari kebutuhan ideal sekitar **440 orang**. Kondisi ini menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam ketersediaan pegawai, yang berpotensi memengaruhi

optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing jabatan.

Meskipun keterbatasan tersebut dapat diimbangi melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta redistribusi beban kerja, evaluasi berkala dan upaya penambahan formasi ASN tetap diperlukan. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga, meningkatkan efektivitas tata kelola, serta mendukung pencapaian target pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam urusan pangan dan pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas serta Produksi komoditas pertanian. Selama periode 5 tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kepada petani dan masyarakat, penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi, hingga pembinaan kelembagaan ekonomi petani. Langkah-langkah tersebut diiringi dengan perbaikan tata kelola, penyederhanaan prosedur layanan, serta penguatan fungsi penyuluhan sebagai ujung tombak pendampingan petani di lapangan. Seluruh komitmen ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi daerah, dengan tujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, tepat, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat pertanian di Kabupaten Sumedang.

Pelayanan yang menjadi fokus utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang meliputi fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, pembinaan kelembagaan petani, pendampingan melalui penyuluhan pertanian, serta penguatan sistem ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, dinas juga memberikan pelayanan publik berupa rekomendasi teknis, hingga fasilitasi akses bantuan dan program pemerintah untuk petani dan kelompok tani. Peran ini

semakin diperkuat dengan adanya kegiatan koordinasi lintas sektor, penanganan aduan masyarakat terkait pangan dan pertanian, serta upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di tingkat daerah.

Namun demikian, pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem pelayanan. Rasio penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani yang ada masih belum ideal, sehingga kualitas pendampingan belum merata di seluruh wilayah kecamatan. Namun demikian, pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sistem pelayanan. Rasio penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani yang ada masih belum ideal, sehingga kualitas pendampingan belum merata di seluruh wilayah kecamatan. Dari sisi prasarana, masih banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan sehingga tidak mampu mengairi sawah secara optimal, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini berdampak pada menurunnya produksi lahan dan terbatasnya pola tanam di beberapa wilayah. Selain itu, ketersediaan benih unggul bersertifikat juga masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan petani setiap musim tanam, sehingga sebagian petani masih menggunakan benih dengan kualitas rendah.

Keterbatasan lainnya adalah minimnya kepemilikan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang membuat proses budidaya, panen, dan pascapanen masih bergantung pada tenaga kerja manual yang relatif mahal dan lambat. Hal ini semakin diperberat dengan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi yang seringkali tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan di lapangan, baik dari sisi kuantitas maupun waktu pendistribusian. Rangkaian keterbatasan tersebut menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi agar pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan benar-benar dapat mendukung peningkatan produksi, efisiensi usaha tani, dan pada akhirnya mewujudkan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

Ke depan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik di sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui langkah-langkah strategis yang berorientasi pada pemecahan keterbatasan utama yang dihadapi petani. Fokus utama diarahkan pada perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk memastikan ketersediaan air yang lebih merata, peningkatan akses benih unggul bersertifikat sesuai kebutuhan petani, penambahan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara lebih luas, serta perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

Selain itu, penguatan prasarana pertanian lainnya menjadi prioritas penting, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani (JUT) untuk memperlancar distribusi sarana produksi dan hasil panen, penyediaan embung dan pompa untuk mendukung pengairan lahan kering, serta pengembangan gudang penyimpanan, lantai jemur, dan rumah pengering guna menjaga mutu hasil pertanian pascapanen. Upaya ini akan dikombinasikan dengan peningkatan infrastruktur informasi berbasis digital sebagai sarana pemantauan produksi, distribusi, dan stok pangan daerah.

Dalam aspek ketahanan pangan, dinas akan memperkuat pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, pengembangan lumbung pangan masyarakat, serta mendorong diversifikasi konsumsi pangan lokal agar ketersediaan pangan lebih stabil dan terjangkau. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan sistem pengawasan keamanan pangan untuk memastikan produk pangan yang beredar aman, sehat, dan berkualitas. Selain itu, dinas akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kapasitas aparatur dan penyuluh pertanian dalam mendampingi masyarakat, termasuk dalam menghadapi kerawanan pangan akibat bencana maupun gejolak harga.

Ke depan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola internal, penyediaan sarana prasarana yang inklusif dan ramah kelompok rentan, serta percepatan transformasi digital. Rencana pengembangan aplikasi layanan sederhana berbasis web, pelatihan rutin bagi petugas *front office*, serta kerjasama lintas sektor dengan dinas terkait merupakan bagian dari

strategis peningkatan kinerja pelayanan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat menjadi Dinas yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam setiap bentuk pelayanannya.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dilakukan secara terukur dan objektif melalui sejumlah indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Pertama, indikator Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian digunakan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan produksi. Indikator ini mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap ketersediaan pangan daerah sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

Kedua, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berfungsi untuk mengukur keberhasilan dalam mendorong diversifikasi pangan, peningkatan gizi masyarakat, serta pergeseran pola konsumsi menuju pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Skor PPH memberikan gambaran tentang tingkat ketahanan pangan rumah tangga serta efektivitas program yang dilaksanakan dalam membangun kemandirian pangan.

Ketiga, indikator Zona Integritas Perangkat Daerah menjadi tolok ukur komitmen Dinas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencapaian zona integritas tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga memastikan seluruh layanan dan program yang dijalankan didasari prinsip integritas, profesionalitas, serta bebas dari praktik korupsi.

Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan melalui berbagai langkah perbaikan, baik pada aspek program pembangunan pertanian maupun ketahanan pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, pengembangan cadangan pangan pemerintah,

hingga penerapan sistem tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Namun demikian, hasil pengukuran capaian kinerja melalui indikator utama menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun. Fluktuasi capaian tersebut merefleksikan adanya pengaruh berbagai faktor, baik internal seperti keterbatasan prasarana irigasi, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta distribusi pupuk bersubsidi, maupun faktor eksternal seperti perubahan regulasi, dinamika pasar pangan, serta kondisi iklim dan sosial masyarakat. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam merumuskan perencanaan strategis ke depan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu lebih adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan lokal.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama kurun waktu Tahun 2020 hingga 2024. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1.8
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Persentase Capaian Kinerja			
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Pertanian	-	-	984.831	758.296	768.727	846.960	1.088.698	1.002.527	929.573	916.311	110,55	132,21	120,92	108,19
	1. Jumlah produksi Tanaman Pangan	-	-	801.824	598.926	607.763	608.190	888.608	706.764	673.110	636.114	110,82	118,01	110,75	104,59
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	-	-	175.447	152.843	154.372	231.717	192.491	286.942	248.140	271.678	109,71	187,74	160,74	117,25
	3. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	-	-	7.560	6.527	6.592	7.053	7.599	8.821	8.322	8.518	100,52	135,15	126,24	120,78
2	Ketersediaan Pangan Pokok	-	-	304,64	252,72	246,46	233,36	304,64	252,72	246,46	233,36	100,00	100,00	100,00	100,00
3	SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	100	100	100	100
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	21,9	31,94	-	-	21,9	31,94	-	-	101,86	120,53	-

Tabel 2.1.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2024

NO	INDIKATOR	TARGE T SPM	TARGE T IKK	TARGE T SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Skor Pola Pangan Harapan				-	-	-	94,18	94,45	-	86,1	87,1	93,7	94,5
2	Presentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian				-	-	-	1,19	1,49	-7,91	-7,28	-1,43	1,64	1,86
3	Zona Integritas Perangkat Daerah				-	-	-	80	82	-	-	-	57,2	82,314

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diolah

Tabel capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang periode 2020–2024 menyajikan gambaran perkembangan pelaksanaan program strategis yang diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian, dan Zona Integritas Perangkat Daerah. Ketiga indikator ini dipilih karena merepresentasikan dimensi yang saling melengkapi dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Skor PPH mencerminkan aspek ketahanan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian menggambarkan kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan pangan dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan Zona Integritas Perangkat Daerah menjadi tolok ukur akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme tata kelola birokrasi.

Melalui pengukuran indikator-indikator tersebut, terlihat bagaimana kinerja Dinas tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan dan peningkatan produksi, tetapi juga pada perbaikan tata kelola pelayanan publik yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

- Target skor PPH ditetapkan sebesar 94,18 pada tahun 2023 dan meningkat ke 94,45 pada tahun 2024. Data realisasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020 capaian baru mencapai 86,1 dan meningkat menjadi 87,1 pada 2021. Lompatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 93,7 hampir mendekati target Renstra, dan pada 2023 mencapai skor 94,5 melampaui target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan terkait diversifikasi konsumsi pangan, penyediaan cadangan pangan, serta kampanye pola konsumsi B2SA memberikan hasil yang positif. Meski demikian, capaian ini perlu dijaga konsistensinya agar tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berkelanjutan, terutama menghadapi dinamika perubahan pola konsumsi masyarakat dan risiko inflasi pangan.

- Target peningkatan produksi ditetapkan sebesar 1,19% pada 2023 dan 1,49% pada 2024. Realisasi data memperlihatkan dinamika yang cukup tajam. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi justru mengalami kontraksi signifikan masing-masing -7,91% dan -7,28%. Pada 2022 kondisi mulai membaik dengan penurunan lebih kecil yakni -1,43%. Tren positif baru tercapai pada 2023 dengan pertumbuhan 1,64% yang bahkan melampaui target, dan semakin membaik pada 2024 dengan capaian 1,86%.

Fluktuasi ini memperlihatkan adanya kerentanan sistem produksi pertanian, khususnya akibat faktor cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tanaman, keterbatasan akses sarana produksi pada periode awal serta infrastruktur pertanian yang kurang memadai. Namun, capaian positif 2023–2024 memberi sinyal bahwa intervensi berupa penyediaan benih unggul, penguatan alsintan, dukungan kelembagaan petani, serta pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian mulai menunjukkan dampaknya.

- Target yang ditetapkan dalam Renstra adalah nilai 80 pada 2023 dan meningkat ke 82 pada 2024. Realisasi pada 2023 baru mencapai 57,2, masih jauh dari target. Namun, pada 2024

terjadi lonjakan capaian hingga 82, melampaui target dan konsisten dengan tren peningkatan yang diharapkan di tahun 2025.

Capaian ini menegaskan adanya akselerasi signifikan dalam implementasi reformasi birokrasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola, penguatan integritas aparatur, serta penerapan layanan publik berbasis transparansi mampu meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dalam waktu relatif singkat.



Secara umum, capaian memenuhi atau mendekati target yang ditetapkan dalam Renstra, yang mencerminkan konsistensi dan perbaikan kinerja pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.


2. Implikasi Strategis

- indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), tren capaian yang mendekati target menunjukkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Namun, agar capaian ini semakin berkelanjutan, strategi yang perlu ditempuh adalah memperkuat diversifikasi pangan lokal, Penguatan ketersediaan pangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi seimbang, menjaga keamanan Pangan serta mengoptimalkan peran kelompok wanita tani (KWT) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dalam menghadapi menghadapi dinamika perubahan pola konsumsi masyarakat dan risiko inflasi pangan..
- indikator Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian, fluktuasi ini memperlihatkan adanya kerentanan sistem produksi pertanian , khususnya akibat faktor cuaca ekstrem, serangan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan akses sarana dan prasarana produksi. Hal ini menuntut strategi yang lebih adaptif melalui penerapan teknologi pertanian cerdas iklim, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani, pengadaan alsintan, pembangunan/rehabilitasi prasarana pertanian serta penguatan rantai pasok untuk menjaga stabilitas produksi dan harga.

- indikator Zona Integritas Perangkat Daerah, capaian yang meningkat secara konsisten menunjukkan komitmen Dinas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, strategi yang perlu ditempuh adalah memperkuat budaya kerja berintegritas, memperluas digitalisasi layanan publik, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang transparan dan partisipatif.

Grafik 2. 1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan





Berdasarkan grafik 2.1. tersebut, Secara umum, capaian indikator kinerja pada periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Skor Pola Pangan Harapan terus meningkat mendekati target, mencerminkan perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Produksi komoditas pertanian yang sempat menurun pada awal periode berhasil kembali tumbuh sejak 2023 dan melampaui target pada 2024. Sementara itu, Zona Integritas Perangkat Daerah mengalami peningkatan signifikan, menandakan penguatan tata kelola dan budaya kerja aparatur mulai memberikan hasil nyata. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

D. Kelompok Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kelompok sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten sumedang, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh pelayanan publik dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kelompok Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mencakup berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Kelompok sasaran utama adalah petani, pekebun, serta pelaku usaha di sektor pangan dan pertanian, yang menjadi ujung tombak produksi dan ketahanan pangan daerah.

Selain itu, kelompok sasaran juga mencakup kelembagaan petani seperti Kelompok Tani, Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), serta Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP), yang berperan

dalam memperkuat posisi tawar, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha tani. Masyarakat umum juga menjadi sasaran penting, terutama dalam konteks peningkatan kesadaran gizi, diversifikasi konsumsi pangan, serta penguatan cadangan pangan rumah tangga. Dengan demikian, kelompok sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tidak hanya terbatas pada pelaku utama sektor pertanian, tetapi juga mencakup seluruh pihak yang berperan dalam mendukung tercapainya kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Simpulan

Kelompok sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mencerminkan orientasi pembangunan pertanian yang bersifat inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sasaran tersebut tidak hanya mencakup petani, pekebun, dan pelaku usaha pangan sebagai aktor utama produksi, tetapi juga melibatkan kelembagaan petani (Kelompok Tani, Gapoktan, KWT, dan Kelembagaan Ekonomi Pertanian) serta masyarakat umum sebagai bagian integral dari sistem pangan daerah. Dengan cakupan tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berperan strategis sebagai fasilitator, koordinator, dan katalisator dalam membangun ekosistem pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah.

Implikasi Strategis

- Diperlukan perancangan program yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok sasaran agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.
- Upaya peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan inovasi teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian.
- Perlu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta

masyarakat dalam mendukung pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang terintegrasi.

- Pengembangan basis data dan sistem informasi pertanian yang komprehensif diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan, monitoring, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- Program edukasi gizi, diversifikasi konsumsi pangan lokal, serta penguatan cadangan pangan rumah tangga perlu menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat individu dan komunitas.
- Seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas akses pasar, serta memberikan perlindungan terhadap risiko usaha tani, sehingga terwujud kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara berkeadilan.

E. Mitra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang tidak dapat bekerja secara sendiri melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Mitra perangkat daerah merupakan unsur penting yang memiliki keterkaitan fungsional maupun dukungan sumber daya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kerja sama lintas perangkat daerah dilakukan dalam berbagai bentuk diantaranya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program, integrasi data dan sistem informasi, pendampingan masyarakat, serta penguatan kelembagaan dan ekonomi pertanian. Adapun mitra utama yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang sebagai mitra

dalam perencanaan, sinkronisasi program, dan evaluasi capaian pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan anggaran dan aset pertanian, penyaluran dana kegiatan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dalam koordinasi kebijakan lintas sektor, fasilitasi administrasi pemerintahan, serta penguatan dukungan regulasi dan sinkronisasi kebijakan strategis daerah yang berkaitan dengan sektor pertanian dan pangan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang Dalam pengembangan kapasitas aparatur, pelatihan teknis, serta pembinaan karier ASN pertanian untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam penguatan rantai nilai produk pertanian, pengembangan agroindustri, dan akses pasar bagi pelaku usaha tani.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang dalam fasilitasi investasi sektor pertanian, penyederhanaan perizinan usaha tani, promosi peluang investasi agribisnis, serta kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian.
8. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang dalam pengembangan subsektor peternakan dan perikanan guna mendukung ketersediaan pangan hewani serta penguatan diversifikasi pangan lokal.
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang terkait konservasi sumber daya alam.

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan Prasarana Sumber-sumber Air.
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif.
12. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam integrasi program ketahanan pangan dengan peningkatan gizi masyarakat serta penanggulangan kerawanan pangan.
13. Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam pengembangan sistem informasi pertanian, publikasi data, serta diseminasi inovasi digital di sektor pertanian.
14. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, dalam penguatan kapasitas SDM muda pertanian, pendidikan vokasi pertanian, dan penumbuhan wirausaha muda di bidang pertanian.
15. Pemerintah Desa dan Kecamatan sebagai ujung tombak implementasi program pemberdayaan petani dan penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Selain mitra antar perangkat daerah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menjalin kemitraan strategis dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta organisasi petani dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan mampu memperkuat inovasi, memperluas akses sumber daya, serta mendorong terwujudnya sistem pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang terintegrasi.

Simpulan

Mitra perangkat daerah memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. Kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi dengan perangkat daerah lain, baik yang bersifat perencanaan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun dukungan teknologi dan informasi, memperkuat posisi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai *leading sector* dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah. Dengan demikian, hubungan kemitraan yang solid, terarah, dan berkesinambungan menjadi fondasi penting dalam pencapaian visi Sumedang yang maju, mandiri, dan berdaya saing di bidang pertanian dan pangan.

Implikasi Strategis

- Diperlukan forum koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur untuk memastikan keterpaduan antar program serta menghindari tumpang tindih kegiatan antar sektor.
- Sinkronisasi program antar perangkat daerah harus menjadi bagian dari siklus perencanaan daerah (melalui Musrenbang dan forum perangkat daerah) agar seluruh kegiatan mendukung pencapaian target ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
- Pengembangan dan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah akan memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven policy*), terutama terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.
- Sinergi lintas sektor membuka peluang untuk mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan pembiayaan dalam mendukung peningkatan produktivitas dan kemandirian pangan.
- Melalui kemitraan lintas perangkat daerah, pelayanan kepada masyarakat, petani, dan pelaku usaha pertanian dapat dilaksanakan secara lebih cepat, mudah, dan terpadu.

- Kemitraan dengan pemerintah desa, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas dampak program pertanian dan ketahanan pangan di tingkat akar rumput.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas serta Produksi komoditas pertanian.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Permasalahan yang muncul tidak hanya terkait dengan aspek teknis budidaya dan produksi pertanian, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan petani, serta dinamika pasar pangan. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan yang adaptif dan strategi pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, isu-isu strategis yang berkembang juga erat kaitannya dengan keberlanjutan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Perubahan iklim, alih fungsi lahan, keterbatasan jaringan irigasi, keterbatasan benih dan alsintan, serta distribusi pupuk bersubsidi menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas produksi pertanian. Di sisi lain, tantangan dalam menjaga ketahanan pangan juga semakin besar, seiring meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat, tuntutan diversifikasi pangan, serta perlunya pengawasan keamanan pangan yang lebih ketat. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi landasan penting bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Fokus inilah yang akan

menjadi isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada periode perencanaan 2025–2029.

A. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber, termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, serta analisis terhadap isu-isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan prasarana pertanian, khususnya jaringan irigasi

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sumedang masih bergantung pada jaringan irigasi teknis, setengah teknis, maupun sederhana yang kondisinya belum optimal. Keterbatasan jaringan irigasi ini menyebabkan distribusi air tidak merata, terutama pada musim kemarau, sehingga Produktivitas lahan pertanian menurun. Permasalahan ini juga diperburuk oleh kerusakan saluran irigasi di beberapa wilayah. Akibatnya, upaya peningkatan produksi pangan strategis belum dapat berjalan maksimal.

Selain permasalahan pada jaringan irigasi yang belum merata sehingga distribusi air ke lahan pertanian tidak optimal, prasarana pertanian di Kabupaten Sumedang juga masih menghadapi sejumlah kendala lain.

Pertama, jalan usaha tani yang berfungsi sebagai akses utama mobilitas hasil produksi, distribusi sarana produksi pertanian, dan pergerakan alat mesin pertanian masih terbatas kualitas maupun jangkauannya. Kondisi jalan yang rusak atau sulit dilalui berdampak pada meningkatnya biaya distribusi dan menurunkan daya saing hasil pertanian.

Kedua, infrastruktur gudang penyimpanan hasil panen termasuk lumbung pangan masyarakat dan cold storage masih minim. Hal

ini menyebabkan tingginya kehilangan pascapanen (*post-harvest loss*), terutama pada komoditas hortikultura yang mudah rusak, sehingga memengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Ketiga, prasarana pengolahan hasil pertanian belum merata. Akibatnya, petani sering menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sementara pengolahan lebih lanjut banyak dilakukan di luar daerah.

Keempat, fasilitas pendukung pertanian modern seperti rumah tanam (*greenhouse*), *screen house*, serta teknologi irigasi hemat air (*sprinkle*, *drip irrigation*) masih terbatas dan belum banyak dimanfaatkan petani. Padahal prasarana ini penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan produksi.

2. Keterbatasan benih unggul yang berkualitas

Ketersediaan benih unggul yang sesuai dengan kebutuhan petani masih terbatas, baik dari sisi jenis maupun kuantitas. Hal ini berpengaruh langsung terhadap produktivitas, karena benih yang digunakan sebagian besar berasal dari benih lokal yang belum tersertifikasi. Selain itu, distribusi benih unggul belum merata, sehingga masih terdapat kesenjangan akses antar wilayah. Kondisi ini menghambat pencapaian target peningkatan produksi komoditas pertanian.

3. Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan)

Meskipun pemerintah telah menyalurkan bantuan alsintan, jumlahnya masih jauh dari kebutuhan ideal petani. Tingkat ketersediaan alsintan yang terbatas menyebabkan proses budidaya, panen, dan pascapanen masih banyak dilakukan secara konvensional sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan biaya produksi yang lebih tinggi. Selain itu, minimnya kemampuan operasional dan perawatan alsintan di tingkat kelompok tani juga menjadi kendala tersendiri.

4. Distribusi pupuk bersubsidi yang belum optimal

Permasalahan pupuk bersubsidi masih menjadi keluhan utama petani. Ketersediaan pupuk sering tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, baik dari sisi jumlah, waktu, maupun jenis pupuk. Distribusi pupuk bersubsidi juga masih menghadapi kendala

terkait akurasi data penerima, sistem pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), hingga keterbatasan kios resmi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi petani dalam merencanakan usaha tani secara optimal.

5. Rasio penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani yang belum ideal

Jumlah penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumedang masih belum sebanding dengan jumlah kelompok tani yang harus didampingi. Jumlah Penyuluh pertanian sebanyak 122 orang sedangkan jumlah Desa /Kelurahan yang memiliki potensi pertanian 277, sehingga rasio penyuluh pertanian baru 44,04%. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya intensitas pendampingan, sehingga transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi belum dapat dirasakan merata oleh seluruh petani. Rendahnya rasio penyuluh juga berpengaruh terhadap lambatnya respons terhadap permasalahan teknis di lapangan.

6. Kapasitas kelembagaan petani yang masih terbatas

Kelembagaan petani seperti Gapoktan, Kelompok Wanita Tani (KWT), maupun Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai penggerak pembangunan pertanian. Masih banyak kelembagaan petani yang menghadapi kendala dalam hal manajemen organisasi, akses pembiayaan, maupun pemasaran produk. Kelemahan ini berdampak pada rendahnya posisi tawar petani di pasar dan keterbatasan peran mereka dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

7. Ketahanan pangan masyarakat yang masih rentan

Meskipun ketersediaan pangan pokok relatif terjaga, kerentanan pangan masih ditemukan di beberapa wilayah, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat daya beli rendah. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan bahwa diversifikasi konsumsi pangan belum berjalan optimal, sehingga ketergantungan terhadap beras masih tinggi. Selain itu, akses terhadap pangan bergizi dan beragam juga belum merata, yang berpotensi meningkatkan risiko gizi kurang pada masyarakat. Data Desa dengan prioritas 2 dan 3 pada FSVA tahun 2024

terdapat 32 Desa atau 11,55 %, sehingga perlu intervensi untuk kemabli menurunkan jumlah desa tersebut.

8. Belum terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah di Kabupaten Sumedang masih terbatas, baik dari sisi jumlah, jenis komoditas, maupun kelembagaan pengelolaannya. Pada akhir tahun 2024, cadangan pangan yang tersedia baru 1 komoditas yaitu beras dengan capaian 63,87% dari kebutuhan ideal. Hal ini menyebabkan belum mampu menjangkau kondisi darurat secara menyeluruh, seperti bencana alam, gagal panen, atau fluktuasi harga pangan pokok di pasar. Selain itu, mekanisme manajemen cadangan pangan, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi, belum sepenuhnya tertata dengan baik. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan daya tanggap pemerintah daerah dalam melakukan intervensi cepat ketika terjadi kerawanan pangan. Apabila tidak segera diperkuat, cadangan pangan yang ada dikhawatirkan tidak cukup untuk menjamin stabilitas pasokan, harga, dan akses pangan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

9. Keamanan dan Mutu Pangan

Pengawasan keamanan dan mutu pangan di Kabupaten Sumedang masih menghadapi sejumlah tantangan. Di satu sisi, meningkatnya volume produksi dan distribusi pangan segar asal tumbuhan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi memunculkan peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan. Pengawasan pra dan pasca panen, penerapan standar operasional di pasar tradisional, serta pemahaman masyarakat terkait pangan aman masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan laboratorium uji mutu pangan, keterbatasan tenaga pengawas, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor menyebabkan perlindungan masyarakat dari risiko pangan berbahaya belum maksimal. Kondisi ini tidak hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi daya saing produk lokal Sumedang di pasar regional maupun nasional.

10. Keterbatasan infrastruktur pelayanan publik yang inklusif dan berbasis digital

Pelayanan publik di bidang pertanian dan ketahanan pangan belum sepenuhnya ditunjang oleh sarana prasarana yang memadai. Masih terbatasnya fasilitas konsultasi, aplikasi layanan berbasis teknologi informasi, serta sarana ramah disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, menunjukkan bahwa pelayanan inklusif belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel.

11. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal. Secara kuantitas ketersediaan SDM masih belum mencukupi, kemudian dari segi kualitas, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja.

12. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Permasalahan lainnya adalah belum representatifnya sarana dan prasarana pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi internal, fasilitas pelayanan yang tersedia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini masih belum memenuhi prinsip pelayanan ramah rentan. Belum tersedianya ruang ramah anak, ruang disabilitas, ruang lansia, serta ruang laktasi, menjadi indikasi bahwa standar pelayanan yang inklusif belum sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, ruang pelayanan secara umum masih terbatas dari segi kenyamanan dan aksesibilitas.

13. Reformasi Birokrasi

Lebih lanjut, tantangan juga datang dari dinamika eksternal, seperti agenda nasional dalam bentuk reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik, serta isu regional terkait belum meratanya kualitas pelayanan di Kabupaten Sumedang. Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bagian dari sistem pelayanan kabupaten dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut agar tidak tertinggal dalam hal kualitas dan inovasi pelayanan.

Dengan demikian, Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian, distribusi sarana produksi, kelembagaan petani, maupun aspek ketahanan pangan dan pelayanan publik. Permasalahan tersebut saling terkait dan berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan pertanian serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Di satu sisi, keterbatasan irigasi, benih, alsintan, pupuk, serta prasarana dan sarana pendukung lainnya membatasi percepatan peningkatan produktivitas. Di sisi lain, kapasitas kelembagaan petani, cadangan pangan, keamanan pangan, dan layanan publik inklusif belum sepenuhnya optimal untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Selain itu, faktor sumber daya manusia aparatur, sarana pelayanan publik, serta tuntutan reformasi birokrasi menambah kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pertanian dan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.

Permasalahan yang telah diuraikan di atas harus menjadi prioritas utama dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang pada periode 2025–2029. Penanganan yang terarah dan konsisten diharapkan mampu menjamin terselenggaranya pelayanan pertanian dan ketahanan pangan yang adil, merata, berkualitas, serta berdaya saing, sehingga dapat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

B. Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait pelayanan publik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif kecamatan dan desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air)	Ketahanan pangan masyarakat yang masih rentan	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam	Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan	Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan
	Belum terpenuhinya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah						
Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan penyediaan	Keterbatasan prasarana pertanian, khususnya jaringan irigasi	Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air	Perubahan iklim secara langsung mempengaruhi pola tanam, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian	Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan	Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan	Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Pengembangan Nilai Tambah
	Keterbatasan benih unggul yang berkualitas						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
air dengan dua DAS besar (Cimanuk dan Citarum)	Distribusi pupuk bersubsidi yang belum optimal		akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil	dan Daya Tampung Lingkungan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan ekstrem, dapat memengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi	tan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan Inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marjinal, dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya		dan Daya Saing Produk Pertanian
	Keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan)						Pengendalian Risiko dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
	Rasio penyuluh pertanian dengan jumlah kelompok tani yang belum ideal						Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian
	Kapasitas kelembagaan petani yang masih terbatas						
Reformasi Birokrasi berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi	Keterbatasan infrastruktur pelayanan publik yang inklusif dan berbasis digital				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintahan dalam mengelola pembangunan.	Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur	Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur						
	Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik						

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diolah

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diketahui bahwa; 1. Posisi geografis Sumedang yang strategis, serta sumber

daya alam yang melimpah (pertanian, kehutanan, energi terbarukan, dan air), 2. Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan penyediaan air dengan dua DAS besar (Cimanuk dan Citarum), dan 3. Reformasi Birokrasi berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan; 1. Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata, dan 2. Pengelolaan daya dukung alam yang terintegrasi untuk ketahanan pangan dan air.

Pada level global, fokus diarahkan pada Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan bencana alam, serta Perubahan iklim secara langsung memengaruhi pola tanam, ketersediaan air, serta produktivitas lahan pertanian akibat cuaca ekstrem seperti kekeringan atau banjir. Hal ini menjadi tantangan besar bagi petani di Sumedang untuk mempertahankan hasil produksi pangan yang stabil.

Pada level nasional, fokus diarahkan pada Kebijakan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan serta Pengelolaan pertanian yang berkelanjutan Perubahan Iklim, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Sumedang. Pola cuaca yang tidak menentu, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan ekstrem, dapat memengaruhi pola tanam, produktivitas lahan, dan distribusi air untuk irigasi

Pada level regional (Provinsi Jawa Barat), fokus diarahkan pada Pengelolaan kawasan perbatasan DAS yang dapat mempengaruhi kualitas air, Green Economy (Ekonomi Hijau) dapat diterapkan melalui praktik pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan pengelolaan lahan dengan pendekatan ramah lingkungan. Blue Economy (Ekonomi Biru) dapat dimanfaatkan melalui optimalisasi sumber daya air untuk mendukung pertanian. Pembangunan Inklusif juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk petani kecil dan kelompok marjinal,

dapat berpartisipasi dalam aktivitas pertanian dan menikmati hasilnya serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pembangunan.

Pada level lokal (Kabupaten Sumedang), fokus diarahkan pada Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dan Tata kelola pemerintahan dan profesionalitas aparatur.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan harus difokuskan pada upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, **isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut:**

- 1. Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan**
- 2. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian**
- 3. Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian**
- 4. Pengendalian Risiko dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim**
- 5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian**
- 6. Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, ketermanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing pertanian melalui penerapan teknologi, inovasi, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan Penguatan ketahanan pangan daerah dengan memastikan ketersediaan, keterjangkauan, kermanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing pertanian melalui penerapan teknologi, inovasi, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang.

3.1. Tujuan

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

**“SUMEDANG SIMPATI SEMAKIN MAJU
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

SIMPATI adalah Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi menggambarkan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang perlu dilakukan. Misi juga memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan, langkah-langkah akan ditempuh sebagai fokus Misi yang dibidik langsung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah **Misi ke 4: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan Tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam periode 2025–2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan petani dan masyarakat, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Terdapat tiga tujuan utama yang hendak dicapai:

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, ketermanfaatan pangan bagi seluruh masyarakat. Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah diarahkan tidak hanya pada pemenuhan cadangan pangan pokok saja, tetapi juga pada diversifikasi pangan lokal, Stabilisasi Harga Pangan, Penanggulangan Daerah Rawan Pangan serta Menjaga keamanan pangan. Dengan demikian, ketahanan pangan daerah dapat lebih adaptif menghadapi potensi krisis, perubahan iklim, maupun dinamika harga pangan global, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian modern.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani diarahkan dengan penggunaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), sistem pertanian presisi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok pertanian. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan penguatan kelembagaan ekonomi petani berbasis teknologi juga menjadi prioritas. Dengan demikian, inovasi dan teknologi diharapkan mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya saing pertanian daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berbasis kinerja.

3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau

Sasaran ini mencerminkan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan, keterjangkauan harga, dan pemenuhan gizi masyarakat secara berkelanjutan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang menggambarkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di daerah. Peningkatan skor IKP akan menjadi indikator utama keberhasilan dalam menjaga cadangan pangan agar tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga terjamin dari sisi kualitas, distribusi yang merata, serta keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian

Sasaran ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas produksi untuk menjawab kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Pencapaiannya diukur melalui tiga indikator utama:

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, kedelai,.
- Peningkatan Produksi Hortikultura, yang menandai kontribusi sektor sayuran, buah, dan tanaman hias dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung diversifikasi konsumsi.
- Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, yang berperan dalam mendorong nilai tambah ekonomi daerah sekaligus memperluas akses pasar.

Ketiga indikator ini mencerminkan sinergi antara optimalisasi lahan, penyediaan sarana produksi pertanian, penguatan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi modern dalam mendorong peningkatan produktivitas.

3. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Sasaran ini menunjukkan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilannya diukur melalui Zona Integritas Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur sejauh mana prinsip integritas, efisiensi birokrasi, dan pelayanan publik yang berkualitas telah diterapkan. Peningkatan capaian Zona Integritas akan berimplikasi pada semakin kuatnya kepercayaan publik, sekaligus menjadi landasan bagi percepatan pencapaian sasaran strategis di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

3.3. Strategi

Strategi pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat,

provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan antara lain:

A. Penguatan Prasarana Pertanian

- Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan prasarana pertanian.
- Mengembangkan pemanfaatan teknologi pertanian modern dan ramah lingkungan.
- Pembangunan dan revitalisasi unit pengolahan hasil pertanian berbasis komoditas unggulan

B. Peningkatan Ketersediaan Sarana Pertanian

- Memperluas akses petani terhadap benih unggul bersertifikat, alsintan, Pestisida dan pupuk yang tepat jenis, tepat waktu, serta tepat sasaran.
- Meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan perawatan sarana produksi di tingkat petani.
- Mendorong transformasi sistem pertanian menuju pertanian presisi dan berkelanjutan.

C. Penguatan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

- Meningkatkan rasio penyuluh pertanian.
- Peningkatan Kapasitas Petani dan Regenerasi Petani.
- Mendorong sertifikasi produk pertanian (organik, PIRT, halal, SNI, dan lainnya).
- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk pengembangan teknologi Pertanian.

D. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

- Memperkuat kelembagaan petani agar berfungsi sebagai pusat penggerak ekonomi lokal dan cadangan pangan masyarakat.
- Memastikan ketersediaan, distribusi, ketermanfaatan dan keterjangkauan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
- Meningkatkan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai instrumen stabilisasi dan mitigasi kerawanan pangan.

E. Transformasi Pelayanan Publik Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan pelayanan berbasis digital.
- Meningkatkan kualitas layanan yang inklusif, ramah kelompok rentan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.


3.4. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:


- A. Penguatan Prasarana Pertanian
 1. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi pertanian dan sumber-sumber air.
 2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
 3. Penyediaan infrastruktur pascapanen dan Pengolahan untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah.
- B. Peningkatan Ketersediaan Sarana Pertanian
 1. Penguatan produksi dan distribusi benih unggul bersertifikat.
 2. Pengadaan, distribusi, dan optimalisasi pemanfaatan Sarana Pertanian.
 3. Pengadaan, distribusi, dan optimalisasi pemanfaatan alsintan di kelembagaan petani.
 4. Pengembangan kawasan pertanian organik berbasis komoditas unggulan.
 5. Peningkatan akurasi pendataan RDKK dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
 6. Pelatihan teknis bagi petani dan kelembagaan tani dalam pemanfaatan sarana produksi.
- C. Penguatan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 1. Penguatan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, KWT, KEP) dalam manajemen, permodalan, dan pemasaran.
 2. Mendorong pembentukan kemitraan usaha tani.
 3. Penguatan sistem jaminan mutu produk melalui pelatihan, pendampingan, dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) serta Good Handling Practices (GHP).
- D. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

1. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
 3. Penguatan kelembagaan pengelola cadangan pangan dan sistem distribusinya.
 4. Penguatan koordinasi lintas OPD dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan.
 5. Memperkuat sistem deteksi dini, monitoring, dan respon cepat terhadap potensi kerawanan pangan.
 6. Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan dengan dukungan laboratorium uji dan SDM pengawas.
- E. Transformasi Pelayanan Publik Pertanian dan Ketahanan Pangan
1. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
 2. Penguatan Zona Integritas di lingkungan DPKP menuju pelayanan bebas korupsi, bersih, dan transparan.
 3. Pengembangan layanan publik digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan pertanian.
 4. Penyediaan sarana pelayanan publik ramah disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.

Gambar 3. 1
Konsep Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	
3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah - Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi; - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah; - Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	5,43	5,01	4,83	4,61	4,36	4,08	3,80		
			Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (%)	19,27	19,28	19,32	19,37	19,41	19,46	19,50		
			Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652		
		Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86,88	87,13	87,38	87,63	87,88	88,14	88,39	
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	1,729	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	1,732	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
				Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan (%)	21,66	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah		Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	82,134	82,30	82,50	82,70	82,90	83,10	83,30	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi, dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan pertama adalah Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Sasaran utama dari tujuan ini adalah meningkatnya ketersediaan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Target IKP Kabupaten Sumedang ditetapkan sebesar 87,13 pada tahun 2025 dan terus meningkat secara konsisten hingga 88,39 pada tahun 2030. Peningkatan nilai IKP ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memperkuat cadangan pangan, memperluas akses pangan bergizi dan aman, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Tren capaian yang terus membaik diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumedang.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian. Pencapaiannya diukur melalui tiga indikator utama:

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, dengan target naik dari 0,20 pada tahun 2025 menjadi 0,30 pada tahun 2030.
2. Peningkatan Produksi Hortikultura, dengan target yang sama yaitu dari 0,20 pada tahun 2025 menjadi 0,30 pada tahun 2030.
3. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan target meningkat dari 0,15 pada tahun 2025 menjadi 0,20 pada tahun 2030.

Kenaikan target produksi ini menunjukkan fokus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendorong transformasi

pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Optimalisasi Prasarana pertanian serta benih unggul, pemanfaatan alsintan, penerapan pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), serta pengembangan pertanian organik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian Sumedang.

Terakhir, tujuan ketiga adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah, dengan indikator Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah. Target capaian ZI ditetapkan sebesar 82,30 pada tahun 2025 dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 83,30 pada tahun 2030. Kenaikan capaian Zona Integritas menggambarkan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui perbaikan sistem kerja, penguatan integritas aparatur, serta penerapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dapat terjaga, sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 3. 1
Penahapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Revitalisasi Fondasi	Konsolidasi Fondasi Ketahanan Pangan dan Pertanian	Intensifikasi Berkelanjutan	Diversifikasi Pangan dan Hilirisasi Produk Pertanian	Ekspansi Berkelanjutan

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap Revitalisasi Fondasi, Tahap ini difokuskan pada penguatan dasar pembangunan pertanian dengan menitikberatkan pada pembuatan perencanaan rehabilitasi infrastruktur pertanian, rehabilitasi/pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan akses irigasi, penyediaan benih unggul, serta penguatan sistem pendataan petani berbasis digital. Revitalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi dasar sektor pertanian sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan menghadapi tantangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, Tahap I menjadi pijakan yang kuat untuk konsolidasi dan akselerasi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di tahun-tahun berikutnya.

Tahap II (2027) diarahkan pada Konsolidasi Fondasi Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kegiatan. Konsolidasi dilakukan dengan memperluas rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi, sumber sumber air, jalan usaha tani, Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, dan Prasarana lainnya yang strategis bagi peningkatan produktivitas. Selain itu, penyediaan benih unggul bersertifikat secara lebih merata di seluruh wilayah menjadi prioritas agar produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan kapasitas

kelembagaan petani, termasuk kelompok tani, gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani, agar lebih mandiri dan berdaya saing dalam mengelola usaha pertanian. Pada tahap konsolidasi ini, sistem yang telah dibangun sebelumnya mulai diintegrasikan dengan sistem perencanaan, distribusi sarana produksi, dan monitoring produktivitas, sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Tahap III (2028) berfokus pada Intensifikasi Berkelanjutan, Tahap ini difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi modern, praktik budidaya berkelanjutan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan air. Setelah fondasi infrastruktur, kelembagaan, dan sistem data diperkuat pada tahap revitalisasi dan konsolidasi, tahun 2028 menjadi momentum untuk mendorong intensifikasi dengan pendekatan yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbasis inovasi. Upaya intensifikasi dilakukan melalui perluasan penggunaan benih unggul, optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang sesuai kebutuhan. Selain itu, penerapan sistem irigasi hemat air, pengendalian hama terpadu, dan praktik budidaya ramah lingkungan mulai diperluas secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian.

Tahap IV (2029) merupakan tahap Diversifikasi Pangan dan Hilirisasi Produk Pertanian. Tahap ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan daerah melalui diversifikasi konsumsi dan produksi pangan serta peningkatan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi. Setelah melalui proses intensifikasi yang berkelanjutan, sektor pertanian di Kabupaten Sumedang dituntut tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperluas ragam pangan lokal dan mengembangkan rantai nilai hasil pertanian. Diversifikasi pangan dilakukan dengan memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal, Langkah ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap beras sekaligus meningkatkan kualitas gizi seimbang sesuai target Pola Pangan Harapan (PPH). Di sisi lain, hilirisasi produk pertanian diarahkan pada

pengembangan industri pengolahan skala kecil hingga menengah di tingkat lokal, termasuk penyediaan fasilitas pascapanen, cold storage, serta rumah pengolahan hasil pertanian. Dengan strategi ini, petani tidak lagi hanya menjual produk dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi, daya saing pasar, serta membuka peluang kerja baru.

Tahap V (2030) Ekspansi Berkelanjutan, Tahap ini merupakan fase puncak dari keseluruhan strategi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang. Setelah melalui proses revitalisasi, konsolidasi, intensifikasi, serta diversifikasi dan hilirisasi, sektor pertanian diarahkan pada ekspansi yang berkelanjutan untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan sistem pangan daerah. Ekspansi berkelanjutan difokuskan pada perluasan jangkauan hasil pembangunan pertanian baik dalam aspek produksi, distribusi, maupun pemasaran. Upaya ini mencakup pengembangan jejaring perdagangan antarwilayah, peningkatan akses pasar internasional untuk komoditas unggulan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam rantai pasok pertanian. Selain itu, tahap ini menekankan pada penerapan prinsip *green economy* dan *circular economy* di sektor pertanian. Pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi (bioenergi, pupuk organik, dan pakan ternak), serta penerapan pertanian ramah lingkungan menjadi kunci agar ekspansi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga menjamin kelestarian sumber daya alam. Pada aspek kelembagaan, Tahap V mendorong integrasi penuh antara petani, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta pemerintah daerah dalam ekosistem agribisnis yang inklusif. Kemitraan yang saling menguntungkan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara merata, mengurangi ketimpangan, serta memperluas akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas dan terjangkau. Dengan capaian pada Tahap V, diharapkan Kabupaten Sumedang mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan pertanian berkelanjutan di Jawa Barat, yang tidak hanya tangguh dalam ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Dengan penahapan yang sistematis ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkomitmen untuk mewujudkan visi pelayanan publik yang unggul melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan akuntabel.

Dengan arah pembangunan yang konsisten dan terukur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkomitmen untuk menjadi motor penggerak ketahanan pangan dan pertanian daerah, sekaligus kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian visi Kabupaten Sumedang.

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	1 Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	1 Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. 2 Peningkatan kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). 3 Penguatan kelembagaan pengelola cadangan pangan dan sistem distribusinya. 4 Penguatan koordinasi lintas OPD dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan. 5 Memperkuat sistem deteksi dini, monitoring, dan respon cepat terhadap potensi kerawanan pangan. 6 Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan dengan dukungan laboratorium uji dan SDM pengawas.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
2	Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan menuju kemandirian pangan	<p>1 Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</p> <p>2 Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p> <p>3 Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian</p>	<p>1 Penguatan produksi dan distribusi benih unggul bersertifikat.</p> <p>1 Pengembangan kawasan pertanian organik berbasis komoditas unggulan.</p> <p>2 Pengadaan, distribusi, dan optimalisasi pemanfaatan Sarana Pertanian</p> <p>3 Pelatihan teknis bagi petani dan kelembagaan tani dalam pemanfaatan sarana produksi.</p> <p>4 Peningkatan akurasi pendataan RDKK dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar lebih tepat sasaran.</p> <p>1 Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi pertanian dan sumber-sumber air.</p> <p>2 Peningkatan pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3 Penyediaan infrastruktur pascapanen dan Pengolahan untuk mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah.	
		4 Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i>	1 Pengadaan, distribusi, dan optimalisasi pemanfaatan alsintan di kelembagaan petani.	
			2 Penguatan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan, KWT, KEP) dalam manajemen, permodalan, dan pemasaran.	
			3 Mendorong pembentukan kemitraan usaha tani.	
3	Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja Terintegrasi dan transparan	1 Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi	1 Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.	
		2 Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan		
		3 Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan,	1 Pengembangan layanan publik digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan pertanian.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	KET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
		pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	2 Penyediaan sarana pelayanan publik ramah disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.	
		4 Penguatan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Penguatan Zona Integritas di lingkungan DPKP menuju pelayanan bebas korupsi, bersih, dan transparan.	

Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hingga turunan kebijakan spesifik pada tingkat SKPD.

Pertama, penguatan prasarana pertanian difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian serta sumber-sumber air, pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, serta penyediaan infrastruktur pascapanen dan pengolahan guna mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah. Kebijakan ini akan diwujudkan melalui pembangunan irigasi tersier, embung, sumur dalam/dangkal, Pipanisasi dan pompanisasi, perbaikan jalan usaha tani di sentra produksi, serta pembangunan fasilitas pascapanen seperti gudang, lumbung pangan, cold storage, rumah pengering, dan lain sebagainya.

Kedua, peningkatan ketersediaan sarana pertanian diarahkan pada penguatan produksi dan distribusi benih unggul bersertifikat, pengadaan dan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengembangan kawasan pertanian organik berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan akurasi pendataan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, petani dan kelembagaan tani akan mendapatkan pelatihan teknis terkait penggunaan sarana produksi dan penerapan teknologi pertanian yang efisien dan ramah lingkungan.

Ketiga, penguatan SDM pertanian dan kelembagaan petani dilakukan melalui fasilitasi penguatan kelompok tani, gapoktan, KWT, dan kelembagaan ekonomi petani (KEP) dalam aspek manajemen, permodalan, serta pemasaran. Selain itu, akan didorong terbentuknya kemitraan usaha tani melalui pola kontrak farming maupun integrasi rantai pasok dengan pelaku usaha dan industri pengolahan hasil pertanian.

Keempat, penguatan ketahanan pangan daerah berorientasi pada diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Kebijakan ini juga meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), penguatan kelembagaan pengelola cadangan pangan, serta koordinasi lintas perangkat daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga pangan strategis. Upaya deteksi dini, monitoring, dan respon cepat terhadap potensi kerawanan pangan akan diperkuat melalui sistem informasi berbasis digital, sementara pengawasan keamanan dan mutu pangan dilakukan melalui peningkatan kapasitas laboratorium uji serta sertifikasi pangan aman bagi pelaku usaha.

Kelima, transformasi pelayanan publik pertanian dan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selanjutnya, pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) akan diperkuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, layanan publik berbasis digital akan dikembangkan guna mempermudah akses informasi dan pelayanan pertanian bagi masyarakat. Fasilitas pelayanan publik juga akan dibangun dengan prinsip inklusivitas, ramah bagi disabilitas, lansia, perempuan, dan anak, sehingga pelayanan yang diberikan lebih adaptif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang adaptif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat di era digital dan desentralisasi pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional didaerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.


Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, musrenbang SKPD, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Pengendalian Risiko dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memastikan ketersediaan, keterjangkauan, ketermanfaatan, keamanan, dan keberlanjutan pangan, peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing pertanian melalui penerapan teknologi, inovasi, perluasan akses pasar, penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelembagaan petani atau kelembagaan ekonomi petani dan pengembangan sistem pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, transparansi dalam perencanaan, serta pelibatan aktif petani sebagai pelaku utama, pelaku usaha, dan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sumedang.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian

diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat Dinas, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu *Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Pengendalian Risiko dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.*

Tabel 4. 2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Inovasi dan Teknologi; - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah; - Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
					Rasio PDRB Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (%)		
					Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
		Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang Berkualitas dan Terjangkau			Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Ketersediaan pangan pokok (Kg/KAP/TH)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Terkendalinya Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	
					Informasi Stok Pangan (Dokumen)	2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terkelolanya dan seimbangny Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	
					Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	
				Meningkatnya Pelaksanaan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)		
					Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		
					Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan (%)		
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan sarana pertanian		Luas Ekstensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Luas Intensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Meningkatnya pengguna sarana pertanian yang sesuai ketentuan dan rekomendasi teknis	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
					Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek)	3.27.02.2.01.0004 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	3.27.02.2.01.0008 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	3.27.02.2.01.0009 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	3.27.02.2.01.0010 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	3.27.02.2.01.0011 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	3.27.02.2.01.0013 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	3.27.02.2.01.0015 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	
					Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	3.27.02.2.01.0017 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya Produksi Benih Komoditas Pertanian	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian		Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitas (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terkembangkannya Prasarana Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
					Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
					Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
					Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
					Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pengolahan Hasil Perkebunan	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	
					Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	
					Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
					Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
					Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
					Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase penanggulangan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
					Persentase Pengendalian Bencana Pertanian (%)	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terkendali dan tertanggulangnya Bencana Pertanian	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
					Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Persentase Peningkatan Kapasitas Petani (%)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Meningkatnya Pembinaan kelompok petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	
					Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
					Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.27.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.27.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	3.27.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang Milik Daerah Memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu Penguatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian, Pengendalian Risiko dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan. Intervensi tersebut mencakup peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan prasarana dan sarana pendukung, pemberdayaan petani dan kelembagaannya, penguatan cadangan serta distribusi pangan daerah, pengendalian inflasi pangan, serta transformasi pelayanan publik pertanian yang transparan dan inklusif.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian, penguatan sarana dan prasarana penunjang, pemberdayaan kelembagaan petani, penyediaan dan distribusi pangan, serta transformasi pelayanan publik. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sehingga implementasi program tidak hanya menghasilkan keluaran jangka pendek tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani, penguatan

ketahanan pangan daerah, serta terwujudnya tata kelola pembangunan pertanian yang profesional, adaptif, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Tabel 4. 3
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.595.000.000,00		4.122.500.000,00		4.484.950.000,00		4.888.645.000,00		5.374.209.500,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				260.000.000,00		286.000.000,00		314.600.000,00		346.060.000,00		380.666.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan pokok (Kg/KAP/TH)	236,90	239,27	260.000.000,00	240,47	286.000.000,00	241,67	314.600.000,00	242,88	346.060.000,00	244,10	380.666.000,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				260.000.000,00		286.000.000,00		314.600.000,00		346.060.000,00		380.666.000,00		
Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	260.000.000,00	1	286.000.000,00	1	314.600.000,00	1	346.060.000,00	1	380.666.000,00		
	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2	2	200.000.000,00	2	220.000.000,00	2	242.000.000,00	2	266.200.000,00	2	292.820.000,00		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
2.09.02.2.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				2.810.000.000,00		3.141.000.000,00		3.400.100.000,00		3.740.110.000,00		4.114.121.000,00		
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	94,5	94,6	2.810.000.000,00	94,65	3.141.000.000,00	94,7	3.400.100.000,00	94,75	3.740.110.000,00	94,8	4.114.121.000,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				935.000.000,00		1.028.500.000,00		1.131.350.000,00		1.244.485.000,00		1.368.933.500,00		
Terkendalinya Distribusi Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	4	4	935.000.000,00	4	1.028.500.000,00	4	1.131.350.000,00	4	1.244.485.000,00	4	1.368.933.500,00		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	75		75		90		100		100			
	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
2.09.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	4	4	15.000.000,00	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00		
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	75	145.000.000,00	75	159.500.000,00	90	175.450.000,00	100	192.995.000,00	100	212.294.500,00		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	620.000.000,00	4	682.000.000,00	4	750.200.000,00	4	825.220.000,00	4	907.742.000,00		
2.09.03.2.01.0009 - Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00		
2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00	1	21.961.500,00		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	16.500.000,00	12	18.150.000,00	12	19.965.000,00	12	21.961.500,00		
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	33.000.000,00	12	36.300.000,00	12	39.930.000,00	12	43.923.000,00		
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00		
2.09.03.2.01.0016 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	-	4	1.350.000.000,00	4	1.535.000.000,00	4	1.633.500.000,00	4	1.796.850.000,00	4	1.976.535.000,00		
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	50	50		50		50		50		50			
	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	30	30		30		30		30		30			
2.09.03.2.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	-	-	0,00	1	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	50	50	1.050.000.000,00	50	1.155.000.000,00	50	1.270.500.000,00	50	1.397.550.000,00	50	1.537.305.000,00		
2.09.03.2.02.0005 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	30	30	100.000.000,00	30	110.000.000,00	30	121.000.000,00	30	133.100.000,00	30	146.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi (kelompok)	-	4	200.000.000,00	4	220.000.000,00	4	242.000.000,00	4	266.200.000,00	4	292.820.000,00		
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				525.000.000,00		577.500.000,00		635.250.000,00		698.775.000,00		768.652.500,00		
Meningkatnya Pelaksanaan pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	525.000.000,00	1	577.500.000,00	1	635.250.000,00	1	698.775.000,00	1	768.652.500,00		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				510.000.000,00		561.000.000,00		617.100.000,00		678.810.000,00		746.691.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	12	12	510.000.000,00	12	561.000.000,00	12	617.100.000,00	12	678.810.000,00	12	746.691.000,00		
2.09.03.2.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				300.000.000,00		448.000.000,00		498.000.000,00		503.000.000,00		550.000.000,00		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,55	11,45	300.000.000,00	11,40	448.000.000,00	11,35	498.000.000,00	11,30	503.000.000,00	11,25	550.000.000,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00		
Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	51.243.500,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhirkan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				35.000.000,00		38.500.000,00		42.350.000,00		46.585.000,00		51.243.500,00		
Tersusunnya Pemutakhirkan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	38.500.000,00	1	42.350.000,00	1	46.585.000,00	1	51.243.500,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				265.000.000,00		409.500.000,00		455.650.000,00		456.415.000,00		498.756.500,00		
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	265.000.000,00	1	409.500.000,00	1	455.650.000,00	1	456.415.000,00	1	498.756.500,00		
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				175.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	175.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	4	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	13.310.000,00	4	14.641.000,00		
2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				70.000.000,00		110.000.000,00		181.200.000,00		176.520.000,00		212.872.000,00		
Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Dokumen)	1	1	70.000.000,00	1	110.000.000,00	1	181.200.000,00	1	176.520.000,00	1	212.872.000,00		
2.09.04.2.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				10.000.000,00		38.500.000,00		12.350.000,00		16.585.000,00		21.243.500,00		
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	38.500.000,00	1	12.350.000,00	1	16.585.000,00	1	21.243.500,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	225.000.000,00	100	247.500.000,00	100	272.250.000,00	100	299.475.000,00	100	329.422.500,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		329.422.500,00		
Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	272.250.000,00	1	299.475.000,00	1	329.422.500,00		
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	4	15.000.000,00	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00		
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.050.000,00	12	6.655.000,00	12	7.320.500,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		241.576.500,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00	1	241.576.500,00		
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.100.000,00	12	13.310.000,00	12	14.641.000,00		
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		43.923.000,00		
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00	1	43.923.000,00		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				64.358.962.468,00		62.638.112.280,00		66.304.873.508,00		69.267.810.857,00		71.261.759.942,00		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				36.924.960.893,00		33.096.272.608,00		35.635.399.869,00		36.727.939.855,00		36.896.451.841,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,62	87,39	36.924.960.893,00	87,81	33.096.272.608,00	88,23	35.635.399.869,00	88,64	36.727.939.855,00	89,14	36.896.451.841,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				577.700.000,00		635.470.000,00		699.017.000,00		768.918.700,00		845.810.570,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	577.700.000,00	2	635.470.000,00	2	699.017.000,00	2	768.918.700,00	3	845.810.570,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1		1		1		1		1			
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		24.200.000,00		26.620.000,00		29.282.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.200.000,00	2	26.620.000,00	3	29.282.000,00		
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12.300.000,00		13.530.000,00		14.883.000,00		16.371.300,00		18.008.430,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	12.300.000,00	1	13.530.000,00	1	14.883.000,00	1	16.371.300,00	1	18.008.430,00		
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6.200.000,00		6.820.000,00		7.502.000,00		8.252.200,00		9.077.420,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.200.000,00	1	6.820.000,00	1	7.502.000,00	1	8.252.200,00	1	9.077.420,00		
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.200.000,00		4.620.000,00		5.082.000,00		5.590.200,00		6.149.220,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.620.000,00	1	5.082.000,00	1	5.590.200,00	1	6.149.220,00		
3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00		
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	12	12	65.000.000,00	12	71.500.000,00	12	78.650.000,00	12	86.515.000,00	12	95.166.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)														
3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		21.961.500,00			
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	15.000.000,00	4	16.500.000,00	4	18.150.000,00	4	19.965.000,00	4	21.961.500,00			
3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00			
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00			
3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00			
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	5	300.000.000,00	5	330.000.000,00	5	363.000.000,00	5	399.300.000,00	5	439.230.000,00			
3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00			
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00			
3.27.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	9	50.000.000,00	9	55.000.000,00	9	60.500.000,00	9	66.550.000,00	9	73.205.000,00			
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				30.723.716.135,00		20.649.354.513,00		22.714.289.964,00		24.985.718.960,00		27.484.290.856,00			
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	30.723.716.135,00	12	20.649.354.513,00	12	22.714.289.964,00	12	24.985.718.960,00	12	27.484.290.856,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	220	220		220		220		220		220				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				30.686.216.135,00		20.609.104.513,00		22.670.014.964,00		24.937.016.460,00		27.430.718.106,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	220	220	30.686.216.135,00	220	20.609.104.513,00	220	22.670.014.964,00	220	24.937.016.460,00	220	27.430.718.106,00			
3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.050.000,00	12	6.655.000,00	12	7.320.500,00			
3.27.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.050.000,00	12	6.655.000,00	12	7.320.500,00			
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.100.000,00	1	13.310.000,00	1	14.641.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)														
3.27.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00			
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00			
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	7.500.000,00	18	8.250.000,00	18	9.075.000,00	18	9.982.500,00	18	10.980.750,00			
3.27.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.050.000,00	12	6.655.000,00			
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				29.000.000,00		31.900.000,00		35.090.000,00		38.599.000,00		42.458.900,00			
Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	29.000.000,00	12	31.900.000,00	12	35.090.000,00	12	38.599.000,00	12	42.458.900,00			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12				
3.27.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.000.000,00		4.400.000,00		4.840.000,00		5.324.000,00		5.856.400,00			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000,00	1	4.400.000,00	1	4.840.000,00	1	5.324.000,00	1	5.856.400,00			
3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				17.500.000,00		19.250.000,00		21.175.000,00		23.292.500,00		25.621.750,00			
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	17.500.000,00	12	19.250.000,00	12	21.175.000,00	12	23.292.500,00	12	25.621.750,00			
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00			
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	7.500.000,00	12	8.250.000,00	12	9.075.000,00	12	9.982.500,00	12	10.980.750,00			
3.27.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000,00		36.000.000,00		34.100.000,00		37.510.000,00		41.261.000,00			
Tertibnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	10.000.000,00	1	36.000.000,00	-	34.100.000,00	-	37.510.000,00	-	41.261.000,00			
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
3.27.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			
3.27.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		31.000.000,00		34.100.000,00		37.510.000,00		41.261.000,00			
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	10.000.000,00	12	31.000.000,00	12	34.100.000,00	12	37.510.000,00	12	41.261.000,00			
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				132.500.000,00		532.250.000,00		310.475.000,00		470.522.500,00		227.461.750,00			
Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	132.500.000,00	4	532.250.000,00	4	310.475.000,00	4	470.522.500,00	4	227.461.750,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40		40		40		40		40				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	80		80		80		80		80				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	-		5		5		-		-				
	Jumlah Pegawai Penstun yang Dipulangkan (Orang)	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1				
3.27.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.000.000,00		15.500.000,00		17.050.000,00		18.755.000,00		15.500.000,00			
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	15.500.000,00	1	17.050.000,00	1	18.755.000,00	1	15.500.000,00			
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		250.000.000,00		0,00		250.000.000,00		0,00			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	1	250.000.000,00	1	0,00			
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		99.825.000,00			
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	75.000.000,00	12	82.500.000,00	12	90.750.000,00	12	99.825.000,00	12	99.825.000,00			
3.27.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5.000.000,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.500.000,00	12	6.050.000,00	12	6.655.000,00			
3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00			
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.100.000,00	4	13.310.000,00			
3.27.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Penstun				7.500.000,00		8.250.000,00		9.075.000,00		9.982.500,00		10.980.750,00			
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Penstun	Jumlah Pegawai Penstun yang Dipulangkan (Orang)	10	10	7.500.000,00	10	8.250.000,00	10	9.075.000,00	10	9.982.500,00	10	10.980.750,00			
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	-	0,00	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	-	0,00	-	0,00			
3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00			
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	80	80	25.000.000,00	80	50.000.000,00	80	55.000.000,00	80	60.500.000,00	80	66.550.000,00			
3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		11.000.000,00		12.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40	40	10.000.000,00	40	11.000.000,00	40	12.100.000,00	40	13.310.000,00	40	14.641.000,00			
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				830.000.000,00		1.025.000.000,00		1.127.500.000,00		1.240.250.000,00		1.180.052.500,00			
Terpenuhi pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	830.000.000,00	1	1.025.000.000,00	1	1.127.500.000,00	1	1.240.250.000,00	1	1.180.052.500,00			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00		
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				225.000.000,00		247.500.000,00		272.250.000,00		299.475.000,00		272.250.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	225.000.000,00	1	247.500.000,00	1	272.250.000,00	1	299.475.000,00	1	272.250.000,00		
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.300.000,00	1	39.930.000,00		
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		165.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	165.000.000,00	3	181.500.000,00	3	165.000.000,00		
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00		
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				50.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.750.000,00		99.825.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	82.500.000,00	12	90.750.000,00	12	99.825.000,00		
3.27.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	4	20.000.000,00	4	30.000.000,00	4	33.000.000,00	4	36.300.000,00	4	39.930.000,00		
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		440.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	350.000.000,00	12	400.000.000,00	12	440.000.000,00	12	484.000.000,00	12	440.000.000,00		
3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	30.250.000,00	12	33.275.000,00		
3.27.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	27.500.000,00	4	30.250.000,00	4	33.275.000,00		
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				790.000.000,00		3.150.000.000,00		3.315.000.000,00		2.886.500.000,00		1.417.427.250,00		
Barang Milik Daerah Memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	790.000.000,00	40	3.150.000.000,00	44	3.315.000.000,00	48	2.886.500.000,00	36	1.417.427.250,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		5		4		4		2			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-		1		1		1		-			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-		-		1		-		-			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1		5		5		5		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10		10		-		10		10			
3.27.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	0,00		
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	1	500.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				190.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	10	190.000.000,00	10	250.000.000,00	-	275.000.000,00	10	302.500.000,00	10	250.000.000,00		
3.27.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		367.427.250,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	200.000.000,00	40	400.000.000,00	44	440.000.000,00	48	484.000.000,00	36	367.427.250,00		
3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	200.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	800.000.000,00	5	800.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	1	200.000.000,00	5	1.000.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	2	400.000.000,00		
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.977.316.450,00		3.275.048.095,00		3.602.552.905,00		3.962.808.195,00		4.359.089.015,00		
Terperuhnya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.977.316.450,00	12	3.275.048.095,00	12	3.602.552.905,00	12	3.962.808.195,00	12	4.359.089.015,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		366.025.000,00		402.627.500,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	275.000.000,00	12	302.500.000,00	12	332.750.000,00	12	366.025.000,00	12	402.627.500,00		
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.702.316.450,00		2.972.548.095,00		3.269.802.905,00		3.596.783.195,00		3.956.461.515,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.702.316.450,00	12	2.972.548.095,00	12	3.269.802.905,00	12	3.596.783.195,00	12	3.956.461.515,00		
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.854.728.308,00		3.761.250.000,00		3.797.375.000,00		2.337.112.500,00		1.298.600.000,00		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi (Unit)	5	5	1.854.728.308,00	5	3.761.250.000,00	5	3.797.375.000,00	5	2.337.112.500,00	5	1.298.600.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50		65		50		65		50			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4		4		4		4		-			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	212	212		212		212		212		212			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi (Unit)	5	5		7		7		3		1			
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				300.000.000,00		350.000.000,00		385.000.000,00		423.500.000,00		465.850.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	300.000.000,00	6	350.000.000,00	6	385.000.000,00	6	423.500.000,00	6	465.850.000,00		
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	212	212	200.000.000,00	212	250.000.000,00	212	275.000.000,00	212	302.500.000,00	212	332.750.000,00		
3.27.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		31.250.000,00		34.375.000,00		37.812.500,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4	4	20.000.000,00	4	31.250.000,00	4	34.375.000,00	4	37.812.500,00	-	0,00		
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		130.000.000,00		103.000.000,00		173.300.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	50	100.000.000,00	65	130.000.000,00	50	103.000.000,00	65	173.300.000,00	50	100.000.000,00		
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				712.228.308,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		700.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	712.228.308,00	7	1.500.000.000,00	7	1.500.000.000,00	3	700.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				522.500.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		700.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	522.500.000,00	5	1.500.000.000,00	5	1.500.000.000,00	5	700.000.000,00	5	200.000.000,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				11.519.303.875,00		13.071.234.262,00		13.938.357.688,00		15.332.193.456,00		16.865.412.801,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan sarana pertanian	Luas Ekstensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	-	110	11.519.303.875,00	121	13.071.234.262,00	133	13.938.357.688,00	146	15.332.193.456,00	161	16.865.412.801,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Luas Intensifikasi Komoditas Pertanian (Hektar)	-	2.200		2.420		2.662		2.928		3.221			
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				11.044.303.875,00		12.548.734.262,00		13.363.607.688,00		14.699.968.456,00		16.169.965.301,00		
Meningkatnya pengguna sarana pertanian yang sesuai ketentuan dan rekomendasi teknis	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-	0,5	11.044.303.875,00	0,5	12.548.734.262,00	0,5	13.363.607.688,00	0,5	14.699.968.456,00	0,5	16.169.965.301,00		
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	-	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	-	200		200		200		200		200			
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5	12		12		12		12		12			
	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek)	-	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	-	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	-	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	-	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5			
	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				6.886.088.875,00		424.750.000,00		427.225.000,00		429.947.500,00		432.942.250,00		
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	4	12	6.886.088.875,00	12	424.750.000,00	12	427.225.000,00	12	429.947.500,00	12	432.942.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				22.500.000,00		7.574.697.762,00		7.932.167.538,00		8.765.384.291,00		9.681.922.720,00		
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	5	12	22.500.000,00	12	7.574.697.762,00	12	7.932.167.538,00	12	8.765.384.291,00	12	9.681.922.720,00		
3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih				1.133.835.000,00		1.247.218.500,00		1.371.940.350,00		1.509.134.385,00		1.660.047.823,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak (Ton)	-	0,5	1.133.835.000,00	0,5	1.247.218.500,00	0,5	1.371.940.350,00	0,5	1.509.134.385,00	0,5	1.660.047.823,00		
3.27.02.2.01.0004 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek				231.880.000,00		255.068.000,00		280.574.800,00		308.632.280,00		339.495.508,00		
Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak (Setek)	-	5.000	231.880.000,00	5.000	255.068.000,00	5.000	280.574.800,00	5.000	308.632.280,00	5.000	339.495.508,00		
3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan)	-	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	242.000.000,00	12	266.200.000,00	12	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	-	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	242.000.000,00	12	266.200.000,00	12	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan)	-	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	242.000.000,00	12	266.200.000,00	12	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0008 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang				550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		805.255.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	-	5.000	550.000.000,00	5.000	605.000.000,00	5.000	665.500.000,00	5.000	732.050.000,00	5.000	805.255.000,00		
3.27.02.2.01.0009 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang				300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		439.230.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak (Batang)	-	5.000	300.000.000,00	5.000	330.000.000,00	5.000	363.000.000,00	5.000	399.300.000,00	5.000	439.230.000,00		
3.27.02.2.01.0010 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh (Mata)	-	200	50.000.000,00	200	55.000.000,00	200	60.500.000,00	200	66.550.000,00	200	73.205.000,00		
3.27.02.2.01.0011 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji (Gram)	-	1.000	50.000.000,00	1.000	55.000.000,00	1.000	60.500.000,00	1.000	66.550.000,00	1.000	73.205.000,00		
3.27.02.2.01.0012 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan				320.000.000,00		352.000.000,00		387.200.000,00		425.920.000,00		468.512.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	-	12	320.000.000,00	12	352.000.000,00	12	387.200.000,00	12	425.920.000,00	12	468.512.000,00		
3.27.02.2.01.0013 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek (Setek)	-	5.000	50.000.000,00	5.000	55.000.000,00	5.000	60.500.000,00	5.000	66.550.000,00	5.000	73.205.000,00		
3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan				500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan)	-	12	500.000.000,00	12	550.000.000,00	12	605.000.000,00	12	665.500.000,00	12	732.050.000,00		
3.27.02.2.01.0015 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak (Ton)	-	0,5	100.000.000,00	0,5	110.000.000,00	0,5	121.000.000,00	0,5	133.100.000,00	0,5	146.410.000,00		
3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan)	-	12	200.000.000,00	12	220.000.000,00	12	242.000.000,00	12	266.200.000,00	12	292.820.000,00		
3.27.02.2.01.0017 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan (Anakan)	-	5.000	50.000.000,00	5.000	55.000.000,00	5.000	60.500.000,00	5.000	66.550.000,00	5.000	73.205.000,00		
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				475.000.000,00		522.500.000,00		574.750.000,00		632.225.000,00		695.447.500,00		
Meningkatnya Produksi Benih Komoditas Pertanian	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	475.000.000,00	1	522.500.000,00	1	574.750.000,00	1	632.225.000,00	1	695.447.500,00		
	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1		1		1		1		1			
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				375.000.000,00		412.500.000,00		453.750.000,00		499.125.000,00		549.037.500,00		
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	1	375.000.000,00	1	412.500.000,00	1	453.750.000,00	1	499.125.000,00	1	549.037.500,00		
3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terjeminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				14.048.874.600,00		14.515.500.000,00		14.715.500.000,00		14.915.500.000,00		15.115.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budaya Pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Dibangun/Dirchabitas (%)	-	5,20	14.048.874.600,00	5,40	14.515.500.000,00	5,60	14.715.500.000,00	5,80	14.915.500.000,00	6,00	15.115.500.000,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian				1.700.000.000,00		2.210.000.000,00		2.066.000.000,00		2.272.600.000,00		2.499.860.000,00		
Terkembangkannya Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1	1.700.000.000,00	1	2.210.000.000,00	1	2.066.000.000,00	1	2.272.600.000,00	1	2.499.860.000,00		
	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-	-		1		1		1		1			
	Luas kawasan pertanian yang termantfaatkan (Ha)	-	20		20		20		20		20			
	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-	4		4		4		4		4			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	1		1		-		-		-			
3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.500.000,00	12	66.550.000,00	12	73.205.000,00		
3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	-	20	100.000.000,00	20	110.000.000,00	20	121.000.000,00	20	133.100.000,00	20	146.410.000,00		
3.27.03.2.01.0006 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0007 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0008 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0010 - Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
terwujudnya peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0011 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0012 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan				200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00		
3.27.03.2.01.0014 - Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		130.000.000,00		143.000.000,00		157.300.000,00		
Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Dokumen)	-	-	0,00	1	200.000.000,00	1	130.000.000,00	1	143.000.000,00	1	157.300.000,00		
3.27.03.2.01.0015 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	-	4	50.000.000,00	4	55.000.000,00	4	60.500.000,00	4	66.550.000,00	4	73.205.000,00		
3.27.03.2.01.0016 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terusumnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	-	-	0,00	1	150.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terusumnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				12.348.874.600,00		12.305.500.000,00		12.649.500.000,00		12.642.900.000,00		12.615.640.000,00		
Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	12.348.874.600,00	1	12.305.500.000,00	1	12.649.500.000,00	1	12.642.900.000,00	1	12.615.640.000,00		
	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	24		26		28		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1		1		2		2		2				
	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	2		2		3		3		3				
	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	7	32		34		36		38		38				
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	3		3		4		4		4				
3.27.03.2.02.0002 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian				500.000.000,00		400.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	2	500.000.000,00	2	400.000.000,00	3	605.000.000,00	3	665.500.000,00	3	732.050.000,00			
3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				4.273.874.600,00		4.173.000.000,00		3.698.750.000,00		2.737.075.000,00		3.479.232.500,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	24	4.273.874.600,00	26	4.173.000.000,00	28	3.698.750.000,00	30	2.737.075.000,00	30	3.479.232.500,00			
3.27.03.2.02.0004 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit				150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	2	181.500.000,00	2	199.650.000,00	2	219.615.000,00			
3.27.03.2.02.0006 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air				25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000,00		36.602.500,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00			
3.27.03.2.02.0008 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya				400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		532.400.000,00		585.640.000,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00	1	532.400.000,00	1	585.640.000,00			
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				600.000.000,00		660.000.000,00		726.000.000,00		798.600.000,00		878.460.000,00			
Terbangun, Terchabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	3	600.000.000,00	3	660.000.000,00	4	726.000.000,00	4	798.600.000,00	4	878.460.000,00			
3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				6.400.000.000,00		6.440.000.000,00		6.924.000.000,00		7.676.400.000,00		6.684.040.000,00			
rehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	7	32	6.400.000.000,00	34	6.440.000.000,00	36	6.924.000.000,00	38	7.676.400.000,00	38	6.684.040.000,00			
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				648.000.000,00		540.500.000,00		594.550.000,00		654.005.000,00		719.405.500,00			
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100	100	648.000.000,00	100	540.500.000,00	100	594.550.000,00	100	654.005.000,00	100	719.405.500,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Pengendalian Bencana Pertanian (%)	100	100		100		100		100		100				
3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				648.000.000,00		540.500.000,00		594.550.000,00		654.005.000,00		719.405.500,00			
Terkendali dan tertanggulangnya Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	1.000	648.000.000,00	1.000	540.500.000,00	1.000	594.550.000,00	1.000	654.005.000,00	1.000	719.405.500,00			
	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	500	150		150		150		150		150				
3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				255.000.000,00		280.500.000,00		308.550.000,00		339.405.000,00		373.345.500,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	1.000	255.000.000,00	1.000	280.500.000,00	1.000	308.550.000,00	1.000	339.405.000,00	1.000	373.345.500,00		
3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				293.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Tertanggungnya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	500	150	293.000.000,00	150	150.000.000,00	150	165.000.000,00	150	181.500.000,00	150	199.650.000,00		
3.27.05.2.01.0006 - Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.217.823.100,00		1.414.605.410,00		1.421.065.951,00		1.638.172.546,00		1.664.989.800,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas Petani (%)	-	24	1.217.823.100,00	28	1.414.605.410,00	32	1.421.065.951,00	36	1.638.172.546,00	40	1.664.989.800,00	3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (%)	-	26,86		33,58		40,29		47,01		53,72			
	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian (%)	-	26,88		40,32		53,76		67,20		80,65			
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1.217.823.100,00		1.414.605.410,00		1.421.065.951,00		1.638.172.546,00		1.664.989.800,00		
Meningkatnya Pembinaan kelompok petani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	277	1.217.823.100,00	277	1.414.605.410,00	277	1.421.065.951,00	277	1.638.172.546,00	277	1.664.989.800,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-	26		26		26		26		26			
	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	25		25		25		25		25			
	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	812		1.015		1.218		1.421		1.624			
	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	1		1		1		1		1			
	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	12		12		12		12		12			
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	56		56		56		56		56			
	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	-		1		-		1		-			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	56	125.000.000,00	56	125.000.000,00	56	125.000.000,00	56	125.000.000,00	56	125.000.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				565.000.000,00		621.500.000,00		683.650.000,00		752.015.000,00		825.216.500,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	-	812	565.000.000,00	1.015	621.500.000,00	1.218	683.650.000,00	1.421	752.015.000,00	1.624	825.216.500,00		
3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	-	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00	26	40.000.000,00		
3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				302.823.100,00		333.105.410,00		366.415.951,00		403.057.546,00		443.363.300,00		
Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	-	277	302.823.100,00	277	333.105.410,00	277	366.415.951,00	277	403.057.546,00	277	443.363.300,00		
3.27.07.2.01.0006 - Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	-	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.07.2.01.0007 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	-	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.27.07.2.01.0008 - Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				0,00		100.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		
Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk (Unit)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00		
3.27.07.2.01.0009 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian (Dokumen)	-	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	121.000.000,00	12	133.100.000,00	12	146.410.000,00		

Tabel 4. 4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.09.03.2.02.0008 - Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 2.09.04.2.02.0004 - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
5.	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.27.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.27.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.27.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.27.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
6.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan sarana pertanian	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
			3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
			3.27.02.2.01.0003 - Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
7.	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Budidaya Pertanian yang didukung dengan prasarana pertanian	3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
			3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
8.	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05.2.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
			3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3.27.05.2.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
9.	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
			3.27.07.2.01.0005 - Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	

4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Penetapan IKU dilakukan secara terukur, spesifik, dan relevan dengan mandat serta tugas pokok dan fungsi dinas, sehingga dapat mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi pembangunan daerah.

Dalam periode perencanaan 2025–2030, IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu: penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dimensi tersebut diterjemahkan ke dalam indikator yang konkret, antara lain Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta Zona Integritas Perangkat Daerah.

Melalui penetapan indikator ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak hanya berupaya menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau, tetapi juga memastikan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan inovasi. Di samping itu, penguatan integritas kelembagaan menjadi fondasi untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Target IKU telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Penetapan target ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian, peningkatan kapasitas petani

dan kelembagaan, serta pengembangan inovasi teknologi di sektor pertanian. Selain itu, keberhasilan pencapaian IKU juga ditopang oleh peningkatan kualitas infrastruktur pertanian, perbaikan sistem distribusi dan cadangan pangan, penguatan akses petani terhadap sarana produksi, serta transformasi layanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis digital. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi tolok ukur nyata efektivitas kebijakan dan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGA N
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.27.2.09.0.00.10.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan										
1.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	82,134	82,30	82,50	82,70	82,90	83,10	83,30	
2.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	86,88	75,56	77,35	79,13	80,92	82,71	84,49	
3.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persentas e	1,729	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
4.	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persentas e	1,732	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
5.	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	21,66	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pangan dan pertanian di daerah. Indikator yang ditetapkan mencakup Indeks Ketahanan Pangan (IKP), peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan), serta Zona Integritas Perangkat Daerah. Masing-masing indikator diukur dengan satuan nilai numerik dan ditetapkan target pencapaian tahunan secara bertahap dari 2025 hingga 2030. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam mengukur efektivitas kebijakan dan program strategis yang dijalankan. Dengan demikian, IKU tersebut berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik sekaligus pendorong terwujudnya ketahanan pangan daerah yang tangguh, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, serta tata kelola pemerintahan sektor pertanian yang profesional dan akuntabel.

Dalam konteks Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Pemilihan indikator ini dilakukan karena IKP mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memperkuat cadangan pangan, memperluas akses pangan bergizi dan aman, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Tren capaian yang terus membaik diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Sumedang. Target IKP Kabupaten Sumedang ditetapkan sebesar 75,56 pada tahun 2025 dan terus meningkat secara konsisten hingga 84,49 pada tahun 2030.

Selanjutnya, indikator kinerja utama yang digunakan adalah;

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, dengan target naik dari 0,20 pada tahun 2025 menjadi 0,30 pada tahun 2030;
2. Peningkatan Produksi Hortikultura, dengan target yang sama yaitu dari 0,20 pada tahun 2025 menjadi 0,30 pada tahun 2030;
- dan 3. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, dengan target meningkat dari 0,15 pada tahun 2025 menjadi 0,20 pada tahun 2030.

Kenaikan target produksi ini menunjukkan fokus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendorong transformasi pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Optimalisasi Prasarana pertanian serta benih unggul, pemanfaatan alsintan, penerapan pertanian cerdas iklim (*climate-smart agriculture*), serta pengembangan pertanian organik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian Sumedang.

Terakhir, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah. Target capaian ZI ditetapkan sebesar 82,30 pada tahun 2025 dan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 83,30 pada tahun 2030. Kenaikan capaian Zona Integritas menggambarkan komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk terus memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui perbaikan sistem kerja, penguatan integritas aparatur, serta penerapan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan

masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dapat terjaga, sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan mandat dan fungsi organisasi. IKK dirumuskan secara strategis agar dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembangunan daerah, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

IKK yang ditetapkan mencakup aspek ketahanan pangan, produksi pertanian, dan penanggulangan risiko bencana pertanian, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan di Kabupaten Sumedang. Indikator Kinerja Kunci yang diukur meliputi persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah, skor Pola Pangan Harapan (PPH), persentase daerah rentan rawan pangan, persentase pangan segar yang memenuhi standar mutu dan keamanan, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dengan adanya indikator yang terukur dan terarah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumedang berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat memberikan hasil nyata berupa peningkatan produksi pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan terjaganya kualitas pangan yang aman, bergizi, serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4. 6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	11,55	11,50	11,45	11,40	11,35	11,30	11,25	
2.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	94,5	94,55	94,6	94,65	94,7	94,75	94,8	
4.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	positif	%	63,87	100	100	100	100	100	100	
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
5.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	positif	Persentase	1,729	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
6.	Peningkatan Produksi Hortikultura	positif	Persentase	1,732	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30	
7.	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	positif	%	21,66	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	
8.	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai bagian dari struktur kewilayah Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan perangkat daerah yang memiliki Indikator Kinerja Kunci.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini berfungsi untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil (outcome) yang nyata dirasakan oleh masyarakat.

Penetapan IKK dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis, kebutuhan daerah, serta kebijakan nasional maupun provinsi yang relevan. Setiap indikator disusun secara bertahap dengan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030, sehingga kemajuan capaian kinerja dapat dievaluasi secara konsisten dan berkesinambungan. berikut ini merupakan uraian Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang beserta target pencapaiannya pada periode perencanaan tahun 2025–2030.

Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi kondisi darurat pangan. Pencapaian 100% setiap tahun (2025–2030) menunjukkan komitmen Kabupaten Sumedang dalam memastikan cadangan pangan selalu tersedia dan siap digunakan ketika dibutuhkan.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten/Kota, PPH mencerminkan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan standar gizi seimbang. Target skor PPH ditetapkan meningkat secara bertahap dari 94,55 pada tahun 2025 menjadi 94,80 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal yang mendukung kualitas konsumsi masyarakat.

Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Indikator ini menilai proporsi wilayah yang masih tergolong rawan pangan. Targetnya diturunkan dari 11,5% pada tahun 2025 menjadi 11,25% pada tahun 2030. Penurunan angka tersebut diharapkan melalui penguatan cadangan pangan, sistem distribusi yang merata, serta deteksi dini dan penanganan kerawanan pangan di wilayah rentan.

Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan, Indikator ini menilai sejauh mana pangan segar yang beredar telah sesuai standar mutu dan keamanan. Target capaian ditetapkan 100% setiap tahun (2025–2030), sebagai wujud perlindungan masyarakat dari pangan yang tidak aman, sekaligus mendukung peningkatan daya saing produk pangan Sumedang.

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan strategis. Target peningkatan dilakukan secara bertahap, dari 0,20% pada tahun 2025 hingga 0,30% pada tahun 2030. Peningkatan ini dicapai melalui pemanfaatan benih unggul, teknologi budidaya ramah lingkungan, dan penguatan akses sarana produksi.

Peningkatan Produksi Hortikultura, Produksi hortikultura menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan penggerak diversifikasi pangan. Target peningkatan ditetapkan sama dengan tanaman pangan, yakni dari 0,20% pada tahun 2025 hingga 0,30% pada tahun 2030. Strategi utamanya adalah pengembangan kawasan hortikultura unggulan dan pemanfaatan teknologi pascapanen.

Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan, Komoditas perkebunan berperan penting dalam mendukung nilai tambah ekonomi daerah dan peluang ekspor. Target peningkatan produktivitas dilakukan bertahap, dari 0,01% pada tahun 2025 hingga 0,06% pada tahun 2030. Fokus kebijakan diarahkan pada intensifikasi tanaman perkebunan, pengendalian hama terpadu, dan hilirisasi produk.

Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Indikator ini menunjukkan luas area pertanian yang mendapatkan intervensi pengendalian dan penanggulangan dampak organisme pengganggu tumbuhan serta bencana pertanian. Target capaian ditetapkan 100% setiap tahun (2025–2030), untuk menjamin keberlangsungan produksi dan mengurangi risiko gagal panen.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas/Badan/Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ini, maka diharapkan Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 mendukung misi keempat yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tujuan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Inovasi dan Teknologi”.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.3. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi “Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indomnesia Emas 2045”.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002